

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN
DALAM PERKAWINAN BLEKET SUKU ADAT REJANG
(Studi Kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Magister Hukum Islam (M.H.I)
Hukum Islam**

Oleh:

LARAS SHESA

NIM : 214 301 0584

**PROGRAM PASCASARJANA
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN BENGKULU
2015/2016**



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN DALAM PERKAWINAN BLEKET SUKU ADAT REJANG (Studi Kasus di Desa Duku Iir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)

Penulis

LARAS SHESA
Nim. 2143010584

Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Yang Dilaksanakan Pada Hari Senin 31 Juli 2016.

TIM PENGUJI

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Prof.Dr. H. Rohimin, M.Ag. (Ketua/Penguji)	12/8 16	
2	Dr. Toha Andiko, M.Ag (Pembimbing/Sekretaris)	10-8-2016	
3	Dr. Abdul Hafiz, M.Ag (Penguji Utama)	10/8 2016	
4	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH. (Pembimbing/Penguji)	10/08-16	

Bengkulu, 12 Agustus 2016

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu

Mengetahui
Rektor IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH.
Nip. 19600307 199202 1 001

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.
Nip. 19640531 199103 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN


Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2016
Saya yang menyatakan




Laras Shesa
NIM. 214 301 0584

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN DALAM PERKAWINAN BLEKET SUKU ADAT REJANG (Studi kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)“. Shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti pada saat ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, pengetikan, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik dan saran perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih , terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag., M.H selaku rektor IAIN Bengkulu, dan sekaligus pembimbing I yang telah memberikan izin, dorongan, dan

bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tesis ini selesai.

2. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang sekaligus menjadi pembimbing akademik telah banyak memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Dr. Murkilim, M. Ag, selaku ketua prodi pascasarjana Ahwal Syakhsiyyah dan Filsafat Agama, yang juga telah banyak memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulisan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah Swt dan dicatat sebagai amal baik serta memberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Aamiin.

Bengkulu, Juli 2016
Penulis,

Laras Shesa

M O T T O

Menjadi yang terbaik bukanlah sebuah ambisi namun sebuah prinsip hidup untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap apapun pekerjaan yang dilakukan.

Bermimpilah, percaya dan buat itu terjadi!

Optimisme adalah kunci dari semua kesuksesan.

Di balik kesuksesan seorang anak terdapat dukungan besar dari orang tua.

Tuhan selalu memberikan apa yang hamba-Nya butuhkan bukan apa yang hamba-Nya inginkan

P E R S E M B A H A N

Tanpa ridho dariMu Ya Allah tak kan bisa kulalui proses hidup sedemikian rupa dari aku lahir hingga sekarang, dengan jalan yang Kau berikan selama ini hamba bersyukur beribu-ribu syukur hingga tak dapat terhitung.

Ku persembahkan Tesis ini kepada:

Teristimewa untuk suamiku Dani Andriyanto yang senantiasa mendampingi saat suka maupun duka.

Untuk Ibuku tercinta Endang Suryani yang membesarkan dan mendidiku sendiri dari aku kecil hingga sekarang;

Untuk Pae Joko Susanto dan Mae Jinatun, mertua yang selalu memberikan doanya sepanjang waktu,

Untuk putra kesayanganku Lucky Al-Ghaniy yang menjadi penyemangatku walau harus kutinggalkan demi tugas akademik

Kepada semua keluarga yang selalu mendukungku

Kepada dosen-dosen yang selalu membimbingku

Dan kepada teman-teman yang senantiasa berbagi keceriaan dan berbagi suka duka serta pengalaman untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik.

Sahabat-sahabatku dimana saja berada dan teman – teman ku seperjuangan dan almamaterku yang tercinta.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN
DALAM PERKAWINAN BLEKET SUKU ADAT REJANG
(Studi Kasus di Desa Duku Iilir Kecamatan Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong)**

ABSTRAK

**Laras Shesa
NIM 214 301 0584**

Masyarakat suku bangsa Rejang yang sampai saat ini masih terikat hubungan perkawinan *bleket*. Tepatnya di desa Duku Iilir Kecamatan Curup Timur. Dengan kawin *bleket*, si perempuan dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami, dengan ketentuan wajib si perempuan tinggal di tempat suaminya. Jika suami meninggal dunia, perempuan *bleket* tetap tinggal di rumah suami untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Seterusnya jika kedua mertuanya meninggal maka perempuan *bleket* mewarisi bersama-sama dengan iparnya dalam menerima *harto pusako*. Namun perempuan *bleket* harus melepaskan hak warisnya dikeluarga asalnya. Hak kewarisan tersebut dapat dipulihkan kembali dengan cara *menegak Jurai*. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang di Desa Duku Iilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong berlaku secara murni dan tidak murni. Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* adat rejang yang dilakukan secara murni adalah terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan *bleket* dengan keluarga asalnya. Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* adat rejang yang dilakukan secara tidak murni adalah tidak terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan *bleket* dengan keluarga asalnya. Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang di Desa Duku Iilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong berlaku secara murni adalah tidak sesuai dengan *syara'*, hal tersebut terlihat dari terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan *bleket* dengan keluarga asalnya. Sedangkan sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* adat rejang yang dilakukan secara tidak murni yaitu dengan sistem bagi sama rata bagian masing-masing ahli waris. Sistem pembagian harta waris dengan dibagikan sama rata tiap ahli waris boleh dilakukan dengan syarat tidak terjadi konflik diantara ahli waris dan demi kemaslahatan.

**ISLAMIC LAW REVIEW OF A MARRIAGE BLEKET INHERITANCE
SYSTEM RATE ADAT REJANG
(Case Study in the village of Duku Ilir subdistrict East Curup
Rejang Lebong)**

**ABSTRACT
Laras Shesa
NIM 214 301 0584**

Communities Rejang tribe who is still bound *bleket* marital relationship. Precisely in the village of East Curup Duku Ilir subdistrict. With *bleket* married, the woman is released from the class of relatives and put together the children into groups and relatives of her husband, with the mandatory provisions of the woman living in the place of her husband. If the husband dies, the woman *bleket* husband stayed home to take care of the household and the property left by her husband. Onwards if the second-in-law died, women *bleket* inherit together with the law in accepting *harto pusako*. But women must relinquish disinherited *bleket* in family origin. The inheritance rights can be restored back to the way Jurai uprising. This research is a study that focuses on data from the field (field research). The nature of this research is descriptive qualitative. Inheritance system in marriage *bleket* indigenous tribes in Duku Ilir subdistrict East Curup Rejang Lebong apply pure and impure. *Bleket* inheritance system in the marriage customs are done purely rejang is a break inheritance rights of women even in marriage *bleket* with their own families. Inheritance system in *bleket* marriage custom that is practiced rejang pure uninterrupted inheritance rights of women even in marriage *bleket* with their own families. Inheritance system in marriage *bleket* indigenous tribes in Duku Ilir subdistrict East Curup Rejang Lebong apply purely is not in accordance with Personality', it is seen from the dissolution of the inheritance rights of women in marriage *bleket* with their own families. While the inheritance system in the marriage customs *bleket* rejang conducted impure, namely the system for the same average piece each heir. Systems division of the estate to be shared equally each heir may be made on the condition that no conflict between the heirs and for the benefit.

لإسلامي استعراض قانون نظام الزواج والميراث الأبوي الريغانغ
(دراسة حالة في قرية دوكو الير المناطق الفرعية الشرق الريغانغ
الريغانغ لوبون)

الملخص
اراس شاسا
رقم تسجيل الطالب

لا يزال مجتمعاتهم قبيلة الريغانغ الذي لا يزال ملزمة العلاقة الزوجية أبوية. على وجه التحديد في قرية الريغانغ الشرق دوكو الير المناطق الفرعية. قبل التزاوج من طرف الأب، يتم تحرير امرأة من الطبقة الأقارب وضعت معا على الأطفال إلى مجموعات وأقارب زوجها، مع الأحكام الإلزامية للمرأة التي تعيش في مكان زوجها. في حالة وفاة الزوج، والمرأة أبوي الزوج إلى البقاء في المنزل لرعاية الأسرة والممتلكات من قبل زوجها نقاط. فصاعدا اذا مات القانون الثاني في و، ومن طرف الأب الإناث يرث مع القانون في قبول التراث سوهارتو. ولكن على المرأة أن تتخلى عن حقوق ذوي القربى أبوية في عائلة من أصل. حقوق الميراث يمكن استعادة عن طريق النسب العمودي. هذا البحث هو دراسة تركز على البيانات من الميدان (بحث ميداني). طبيعة هذا البحث هو النوعية وصفية. ومن المتوقع الحصول على التعرض لعقوبة منهجية لإعطاء صورة واضحة عن إجابات للمشاكل القائمة، وكذلك تقديم وصف مفصل ومنهجي لهذه القضية لدراستها حيث النوعية وصفية من هذه الدراسة. الزواج نظام الإرث الأبوي في الريغانغ قبيلة من السكان الأصليين في قرية الريغانغ الشرق دوكو الير المناطق الفرعية الريغانغ لوبون تنطبق نقيية وغير نقيية. تم تنفيذ نظام الإرث الأبوي في الزواج العرفي الريغانغ بحتة هي حقوق كسر المرأة في الميراث، الذين هم في الزواج أبوي مع عائلة من أصل. نظام أبوي من الميراث في العادة الزواج الذي يمارس الريغانغ نقيية حقوق الميراث دون انقطاع من النساء الذين هم في الزواج أبوي مع عائلة من أصل. الزواج نظام الإرث الأبوي في الريغانغ قبيلة من السكان الأصليين في قرية الريغانغ الشرق دوكو الير المناطق الفرعية الريغانغ تنطبق بحتة لوبون ليس وفقا الشخصية "، وينظر إليه من تفكك حقوق المرأة في الميراث في الزواج أبوي مع عائلة من أصل. في حين الزواج أبوي نظام الميراث في العرف الريغانغ الذي يمارس بحتة لنفس النظام الذي هو متوسط نصيب كل وارث. نظم تقسيم التركة التي سيتم تقاسمها بالتساوي يجوز لكل وارث على شرط أن لا يوجد تعارض بين ورثة ولصالح.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Penjelasan Judul	12
E. Tinjauan Kepustakaan	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM	
A. Hukum Adat Waris dan Sistem Keekerabatan Hukum Adat.....	19
B. Ketentuan Waris Dalam Hukum Islam	29
C. Muqasyid Syari'ah	52
D. Adat atau Urf.....	53
E. Masalahah Mursalah	64

BAB III HUKUM WARIS DAN SEJARAH ADAT REJANG

- A. Hkum Waris Adat Rejang70
- B. Sejarah Rejang Purba80
- C. Sejarah Rejang Modern.....84
- D. Sejarah dan profil Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur89

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Sistem Kewarisan Dalam Pernikahan Bleket Suku Adat Rejang
di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kab. Rejang Lebong.....91
- B. Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Pernikahan
Bleket Suku Adat Rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong.....103

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan123
- B. Saran.....124

DAFTAR PUSTAKA xii

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya majemuk dengan multikultural yang sangat kental. Terdiri dari berbagai macam jenis suku atau etnis. Setiap suku atau etnis memiliki hukum adat dan adat istiadatnya masing-masing. Adanya suku atau etnis tersebut tentu saja memerlukan komponen penting sebagai subjeknya yaitu masyarakat. Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan bahkan sebuah hukum adat.

Mengenai hukum adat, bahkan di suatu daerah tertentu sudah disahkan oleh pemerintah daerahnya suatu hukum adat tertulis dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Ada juga yang belum tertulis tapi tetap dilaksanakan masyarakat adat daerah tersebut. Hal demikian sesuai dengan pengertian hukum adat pada konsersium yang dilakukan pada tahun 1974 di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, yang berbunyi:

Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan di sana-sini mengandung unsur agama.¹

Perlu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan hukum adat waris. Menurut Soepomo yang dikutip oleh Soerjono Soekamto dalam bukunya Hukum

¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), h. 19

Adat Indonesia, hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan (*immateriele geoderen*) barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.² Proses ini telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi lumpuh oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya Bapak atau Ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Sedangkan menurut kamus hukum, hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya.³

Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat diwariskan sebagai berikut:⁴

1. Hak purba atau pertuanan atau ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah.
2. Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah si pelaku meninggal.
3. Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh ahli waris.

² Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 259.

³ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 210.

⁴ Samosir, *Hukum Adat Indonesia...*, h. 82.

4. Struktur pengelompokan anak, demikian pula bentuk perkawinan turut bentuk dan isi perkawinan.
5. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pemberian bekal atau modal berumah-tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan dilapangan hukum waris; hukum waris dalam arti luas, yaitu penyelenggaraan, pemindah tangan, dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Secara umum sistem hukum waris dalam hukum adat juga dipengaruhi dengan sistem kekerabatan.

Adapun sistem kekerabatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Patrilineal yaitu seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang laki-laki atau tunggal ayah yaitu seorang bapak asal yang menurunkan anak cucu laki-laki dan perempuan selama perempuan itu tidak keluar dari kerabatnya.
- b. Matrilineal yaitu seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang perempuan atau tunggal ibu yaitu seorang ibu asal yang menurunkan anak cucu perempuan selama perempuan itu tidak meninggalkan kerabatnya dan pindah ke kerabat suaminya.
- c. Parental yaitu seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia berasal dari bapak-ibu yang sama atau tunggal nenek moyang baik dari pihak bapak asal maupun ibu asal.⁵

⁵ DominikusRato, *Hukum Adat : Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang, 2011), h. 89-90.

Dari ketiga sistem kekerabatan itu, mayoritas masyarakat adat Indonesia menganut sistem yang ketiga. Tetapi masih banyak pula yang menganut sistem pertama dan kedua. Seperti uraian di atas, sistem kekerabatan inilah yang mempengaruhi sistem waris dari tiap-tiap etnis di Indonesia.

Sistem kekerabatan di daerah Bengkulu, terdapat masyarakat adat Rejang, yang merupakan suku asli penduduk disana yang aturan adatnya sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan. Masyarakat Rejang masih sangat kental sekali tradisi dan hukum adatnya. Terlebih lagi dalam bidang kekeluargaan. Setiap aspek kehidupan diatur mulai dari pernikahan, kepidanaan bahkan soal kematian. Adat Rejang memiliki aksara atau tulisan sendiri yang disebut *aksara kaganga*.

Pada awalnya suku Rejang pertama kali ada di daerah Lebong yang sekarang menjadi Kabupaten Lebong disanalah bibit-bibit keturunan Rejang itu berkembang seiring dengan berjalannya waktu keturunan suku Rejang semakin bertambah, pada saat itu suku Rejang dipimpin oleh 4 orang *Pasirah* (pemimpin) yaitu:⁶

1. Tuan Biku Sepanjang Jiwo
2. Tuan Biku Bembo
3. Tuan Biku Bedjenggo
4. Tuan Biku Bermano

Karena masyarakat Rejang yang semakin bertambah maka keempat pasirah itupun melakukan *bimbang besak* (musyawarah besar) guna untuk menetapkan aturan-aturan didalam masyarakat dan salah satu dari pasirah itu

⁶ Nur Rasyid Harun, *Tembo Rejang Ampat Petulai*, (Palembang: T.pn, 1976),. h. 8.

diangkat menjadi Raja mulai pada saat itulah sistem adat Rejang mulai diberlakukan dan sistem hukum adat itupun tertulis dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai kesepakatan didalam bimbang besak sebelumnya.⁷

Sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Rejang dapat terlihat dari bentuk perkawinannya. Pada awalnya bentuk perkawinan yang ada pada adat Rejang adalah perkawinan *eksogami*.⁸ Perkawinan eksogami pada asalnya di sukubangsa Rejang berbentuk *kawin jujur* atau *bleket*. Namun seiring perkembangan zaman muncul pula bentuk perkawinan *semendo* akibat pengaruh dari adat Minangkabau.

Sistem perkawinan *semendo* adalah suami mengikuti istri dalam arti suami bertempat tinggal di rumah atau kampung halaman istri.⁹ Perkawinan *semendo* terbagi menjadi dua bagian yaitu:¹⁰

1. *Semendo Ambil Anak (tambik anak)*

- a) Semendo ambil anak tidak beradat atau semendo menangkap burung terbang (*nyep tenakep burung terbang*)
- b) Semendo ambil anak beradat

2. *Semendo rajo-rajo*

⁷ A Sani, *Jurai Adat Rejang*, (T. tp: T. pn, 1983), h.7.

⁸Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 221. Perkawinan eksogami adalah perkawinan yang terjadi diluar kelompok. Perkawinan yang dilakukan dengan seseorang diluar lingkungan yang dilakukan dengan pembayaran yang dilakukan pihak pria ke pihak wanita

⁹ Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Perspektif Islam*, (Ciputat: Patju Kreasi, 2016), h. 115.

¹⁰Tanpa Penulis, *Adat Lembaga Onderafdeeling Redjang*, (T. tp: T. pn, T.t), h. 163.

Kembali pada bentuk asli perkawinan di Suku Bangsa Rejang yaitu kawin *bleket* atau *jujur* yang pada intinya menjamin garis keturunan yang patrilineal. Dengan kawin *bleket*, si perempuan dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami, dengan ketentuan wajib si perempuan tinggal di tempat suaminya.

Namun dalam perkembangan hukum adat Rejang pada akhir-akhir ini disebabkan oleh hubungan lalu lintas yang maju dengan pesat dan banyak pula orang-orang Suku Bangsa Rejang yang keluar dari dusunnya, maka atas permufakatan bersama mereka dapat bertempat tinggal diluar dusun suami.¹¹ Hal tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi asas kawin *bleket* yaitu anak-anak mereka tetap masuk *clan* ayah.

Untuk menghindari timbulnya kejadian yang tidak baik bagi keluarga yang ditinggalkan oleh si perempuan *bleket* itu, maka perlu diadakan keseimbangan kembali dari keadaan yang telah rusak itu melalui barang-barang *leket* yang dinilai dapat mengembalikan keseimbangan semula. Barang-barang *leket* tersebut mengambil peranan penting dalam upacara perkawinan *bleket* karena dinilai mempunyai kekuatan magis sehingga dapat menggantikan tempat perempuan *bleket* dalam kehidupan keluarga perempuan itu.¹²

Kenyataan inilah yang menyebabkan banyak sarjana barat tergelincir dari pengertian yang sebenarnya dari kawin *bleket*, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Pengertian *bleket*, yaitu diartikan sebagai perempuan diperdagangkan. Maka dari itu pemerintahan jajahan Belanda mengeluarkan suatu

¹¹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 224.

¹² Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 225.

keputusan larangan *bleket* diseluruh jajahannya tertanggal 23 Desember tahun 1862.

Berdasarkan penyelidikan Hazairin¹³ dan diperkuat oleh penelitian Abdullah Siddik¹⁴ bahwa meski dilarang perkawinan *bleket* masih terus berlaku. Dengan alasan yang utama tentu saja Suku Bangsa Rejang dalam hatinya tidak sependapat dengan pandangan pembesar Belanda. Dalam pemahaman orang-orang Rejang perkawinan *bleket* sama sekali tidak ada persoalan jual beli perempuan. Kawin *bleket* di masyarakat Rejang bagian pegunungan merupakan perkawinan yang mulia dan dinilai sebagai perkawinan dua orang yang sederajat.

Dengan sederajatnya itu, perempuan yang kawin *bleket* bukan menjadi budak. Bahkan sebaliknya perempuan *bleket* dijadikan pemimpin rumah tangga dan menguasai harta benda suaminya. Kedudukan perempuan *bleket* di keluarga suaminya sangatlah tinggi, ia menjadi anak dalam keluarga suaminya bukan hanya sekedar menantu. Bahkan lebih disayangi dari anak mertuanya sendiri. Karena perempuan *bleket* memang dipilih dari orang-orang yang *semenggah* dalam artian tahu adat sopan santun.¹⁵

Jika suami meninggal dunia, perempuan *bleket* tetap tinggal di rumah suami untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya.¹⁶ Seterusnya jika kedua mertuanya meninggal maka perempuan *bleket* mewarisi bersama-sama dengan iparnya dalam menerima *harto pusako*.¹⁷ Namun

¹³ Hazairin, *De Redjang*, (Bandung: MCMXXXVI, 1936), h. 43-62.

¹⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 229-230.

¹⁵ Zulma Hasan, *Anok Kutai Rejang*, (Lebong: Dinas Pariwisata Lebong, 2015), h. 197.

¹⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 230.

¹⁷ Harta peninggalan dari pewaris disebut dengan istilah *harto pusako*. Baca Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 336.

perempuan *bleket* harus melepaskan hak warisnya dikeluarga asalnya. Hak kewarisan tersebut dapat dipulihkan kembali dengan cara *menegak Jurai*. *Menegak Jurai* adalah istilah prosesi adat untuk memulihkan lagi hak kewarisan bagi keturunan perempuan yang menikah secara *bleket* maupun *semendo tambik anak beradat*.¹⁸

Mengenai kewarisan perkawinan *bleket* di atas itulah yang menarik bagi peneliti untuk diadakan penelitian yang ditinjau dari pandangan hukum Islam. Seperti hukum kewarisan Islam didasarkan kepada beberapa ayat Alqur'an. Di antaranya sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q. S. An-Nisa: 7)¹⁹

Dari ayat di atas berkesimpulan bahwa setiap orang berhak atas harta peninggalan dari orangtuanya baik itu dari pihak Bapak maupun Ibunya. Hal tersebut makin diperjelas dengan adanya sebab-sebab kewarisan. Yang pertama adalah sebab kekerabatan. Mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris sebagai penyebab kewarisan adalah Bapak dan Ibu, Anak-anak, dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.²⁰ Dan selanjutnya disebabkan oleh hubungan perkawinan. Perkawinan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal

¹⁸ Perkawinan *semendo tambik anak* mengakibatkan keharusan keturunan laki-laki harus tinggal didusun ibunya dan mewarisi dari keluarga ibunya saja.

¹⁹ Departemen agama, *Alquran Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2011), h. 77.

²⁰ Usman, *Fiqh Mawaris*, h. 29-30.

(*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (senggama) antara keduanya.²¹

Dari uraian yang peneliti paparkan di atas, terlihat perbedaan yang cukup menarik dari sistem kewarisan dalam pernikahan *bleket* suku bangsa Rejang dengan sistem kewarisan Islam. Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan masih adanya masyarakat suku bangsa Rejang yang sampai saat ini masih terikat hubungan perkawinan *bleket*. Tepatnya di desa Duku Iilir Kecamatan Curup Timur. Mengapa memilih daerah tersebut? Karena masyarakat yang tinggal disana lebih dominan suku bangsa Rejang. Maka dari itulah Peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan *Bleket* Suku Adat Rejang (Studi Kasus di Desa Duku Iilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong).

B. Batasan Masalah

Mengenai permasalahan kewarisan sangatlah luas cakupannya. Terlebih lagi jika hal itu dilihat dari berbagai hukum adat suku bangsa di Indonesia. Untuk itu dalam penelitian ini saya membatasi penelitian yang akan saya teliti pada satu suku atau adat saja yaitu adat Rejang yang terdapat di daerah Bengkulu tepatnya di desa Duku Iilir kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Batasan tertuju pada beberapa hal berikut yaitu:

1. Kewarisan yang ditentukan oleh jenis pernikahan orang tua atau pihak-pihak terkait.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 109.

2. Adanya istilah penangguhan harta waris bagi anak perempuan yang menikah dengan sistem *bleket*, namun penangguhan terhenti setelah diadakan prosesi adat *menegak jurai*.
3. Adanya ketentuan hak waris bagi anak menantu yang disamakan dengan anak kandung oleh mertua dalam perkawinan *bleket*.
4. Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* suku Rejang yang terjadi di desa Duku Ilir kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dalam pandangan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem kewarisan dalam perkawinan *Bleket* Adat Rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan dalam Perkawinan *Bleket* Adat Rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem kewarisan dalam Perkawinan *Bleket* Adat Rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan dalam Perkawinan *Bleket* Adat Rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* Adat Rejang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan di dalam membuat kebijakan dan perumusan aturan formal yang lengkap, khususnya bagi Pengadilan Agama dan Instansi yang terkait dalam hal menangani permasalahan kewarisan di daerah tersebut seperti Badan Pemusyawaratan Adat.

F. Penjelasan Judul

Judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan *Bleket* Adat Rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari [prosedur](#)-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.²² Kata waris berasal dari kata *mirats*, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari

²² Widagdo. *Kamus Hukum*, h. 525.

seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.²³

Rejang adalah suku asli atau masyarakat adat asli di Provinsi Bengkulu.

Jadi penelitian ini menjelaskan mengenai prosedur perpindahan harta waris milik seseorang kepada ahli warisnya khususnya dalam perkawinan *Bleket*. Dimulai dari apa saja yang menjadi warisan tersebut, kemudian apa saja alasan seseorang seseorang bisa menjadi ahli waris dan bagaimana bagian-bagian tiap ahli waris dalam perkawinan *Bleket* adat Rejang tersebut. Setelah terpapar sistem kewarisan dalam perkawinan *Bleket* adat Rejang tersebut barulah dianalisa dengan pandangan hukum Islam.

G. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Dalam Pernikahan *Bleket* Adat Rejang di Desa Duku Iilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dengan demikian penelitian ini ada layak untuk dibahas. Adapun pembahasan yang ada berkaitan tentang hal tersebut adalah:

Tesis Mabrursyah mahasiswa IAIN Bengkulu tahun 2011, dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan Suku Rejang. Dengan jenis penelitian *field research* dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang diteliti penulis adalah pandangan hukum Islam mengenai adat pernikahan suku Rejang. Mulai dari pra pernikahan hingga ke

²³ Ahmad Dzulfikar, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris Ekstra Lengkap*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2010), Cet. I, h. 293.

prosesi pernikahannya. Menyentuh sedikit ke bagian kewarisan tapi tidak terlalu mendalam hanya seputar kewarisan yang ditimbulkan akibat pernikahan. Disebutkan oleh beliau bahwa dalam perkawinan *semendo rajo-rajo*, masing-masing pihak antara suami dan istri bisa mewarisi warisan orangtua asalnya. Dan beliau mengatakan hal tersebut sesuai dengan kemaslahatan dalam Islam.

Tesis Hartono Yakub mahasiswa IAIN Bengkulu tahun 2012, yang meneliti tentang sistem waris suku rejang di dalam pernikahan Rejang dengan cara *semendo*. Yang digambarkan disana hanya sistem waris yang dikarenakan sistem pernikahan *semendo*. Perkawinan *semendo* yang dimaksudnya adalah perkawinan *semendo rajo-rajo*. Perkawinan *semendo rajo-rajo* tidak menyebabkan terputusnya hak waris perempuan atau laki-laki kepada keluarga asalnya. Menurut penelitiannya hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu terlihat perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti akan meneliti dari sistem kewarisan adat rejang bukan hanya sekadar dari satu jenis pernikahan saja, melainkan seluruh aspek dari kewarisan. Sama halnya dengan kewarisan Islam yang didalam sistemnya terdapat penyebab, penghalang, rukun dan syarat kewarisan serta pada bagian-bagian yang sudah ditentukan baik itu *asshabul furdh* maupun *ashabah*. Begitupun dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan sistem kewarisan adat Rejang dengan pola demikian hingga bisa terlihat perbedaan yang signifikan tetapi dengan batasan masalah sistem kewarisan yang ada pada perkawinan *bleket* saja. Sehingga bisa dianalisis dengan pandangan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu penelitian tentang asas-asas hukum adat, kaedah hukum yang berlaku, dan sistematika hukum, serta mengkaji ketentuan hukum adat dengan hukum Islam. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.²⁴

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bersifat deskriptif kualitatif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh pemaparan dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada serta memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian juga akan dilakukan analisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan diantara kedua sistem. Analisis dimaksudkan berdasarkan data lapangan, gambaran teori dan norma yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Misalnya berdasarkan data lapangan perkawinan *bleket* masih dilakukan oleh masyarakat Duku Ilir, maka disesuaikan dengan teori adat dan norma adat yang ada dalam buku-buku adat seperti *simbur cahaya*. Yang jawabannya nanti apakah masih sesuai dengan norma tersebut atau sudah mengalami perubahan,

²⁴ Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Cetakan ke tiga), h. 30.

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Rejang di desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Namun tidak sembarang subjek yang dijadikan subjek penelitian penulis melainkan dengan memilih orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu Ketua Adat, sesepuh desa, tokoh agama dan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Sedangkan objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, objek yang akan diteliti dalam hal ini adalah sistem waris dalam pernikahan *Bleket* adat Rejang dalam pandangan hukum Islam.

2. Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara mendalam pihak-pihak terkait. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden yaitu:

- 1) Ketua Adat atau Pimpinan Adat Desa
- 2) Tokoh masyarakat atau sesepuh desa
- 3) Tokoh agama

4) Beberapa pihak yang relevan dalam permasalahan di penelitian ini

- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan adalah observasi non partisipasi dan wawancara mendalam. Observasi non partisipasi dilakukan melalui pengamatan awal dan tanpa terjun langsung bersama masyarakat lokal. Wawancara dengan responden sampel tertentu.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Teknik yang digunakan adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁵

5. Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian. Dengan demikian analisis data menggunakan metode triangulation observers. Selanjutnya pendekatan triangulasi menurut pandangan subjek-subjek penelitian.

I. Sistematika Penelitian

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang akan mengapa penulis meneliti mengenai kewarisan dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang. Penulis juga memaparkan metode apa yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab kedua ini berisikan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mengkaji system kewarisan dalam perkawinan *bleket* adat Rejang di Desa Duku Ilir berdasarkan perspektif Islam. Teori tersebut terdiri dari Hukum Adat Waris dan Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat, Ketentuan Waris dalam Hukum Islam dan Adat atau *Urf*, serta *masalah mursalah*.

²⁵ Qoriah Putri Lestari, *Metode Penelitian*, (<http://qoriahputrilestari.blogspot.co.id>, 23 Desember 2013, pukul 20.38)

3. Bab III Sejarah Suku Bangsa Rejang

Bab tiga berisikan tentang sejarah rejang zaman dahulu atau purba, sejarah rejang modern dan profil singkat daerah penelitian.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Berisikan tentang hasil penelitian yang berupa sistem waris dalam pernikahan *bleket* adat rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem waris dalam pernikahan *bleket* adat Rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

5. Bab V Penutup

Bab kelima ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Hukum Adat Waris dan Sistem Keekerabatan dalam Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* atau dilakukan terus menerus, dipertahankan oleh para pendukungnya.²⁶ Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya itu ada yang cepat dan ada yang lamban. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner. Karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar hingga ke akar- akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya.

Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi. Jika kebiasaan tersebut telah bertahan selama bertahun-tahun, dan telah berurat akar di dalam hati nurani anggota masyarakatnya, ia menjadi kebudayaan. Kebudayaan ada yang berwujud benda material, dan ada yang tidak berwujud yang disebut *immaterial*.

²⁶ Dominikus Rato, *Hukum Adat : Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang, 2011), h. 1.

Dalam masyarakat adat, istilah hukum adat pada awal kelahirannya belum banyak dikenal. Yang dikenal adalah ‘adat’ saja. Akan tetapi banyak kalangan yang tidak memahami hukum adat secara dalam, selalu mempersoalkan bahwa adat adalah kebiasaan saja tanpa unsur hukum.

Istilah hukum adat sebetulnya berasal dari bahasa Arab yang diadopsi oleh Snouck Hurgronje ketika ia menyamar menjadi Affan Gaffar untuk mengerti hukum Islam atau tepatnya hukum adat Aceh yang dinamakan *adhatrecht*.²⁷

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu ‘hukum’ dan ‘adat’. Kata ‘hukum’ berasal dari kata bahasa Arab *huk'm*. Kata hukum merupakan bentuk tunggal dari kata jamak *ahkam* yang berarti suruhan, perintah atau ketentuan.²⁸ Sedangkan kata ‘adat’ berasal dari kata ‘*adah* yang berarti kebiasaan yaitu perilaku anggota masyarakat yang bersifat terus menerus dan oleh karena itu bersifat wajib. Namun bisa juga berasal dari kata *urf*. Dengan kata *urf* dimaksudkan semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia.²⁹

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai- nilai budaya sebagai cipta, karsa dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan sosial yaitu

²⁷ Dominikus Rato, *Hukum Adat ...*, h. 4.

²⁸ Ahmad Dzulfikar, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris Ekstra Lengkap*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2010), Cet.pertama, h. 293.

²⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), cet. ke-1, h. 8.

sebagai hasil kerja bersama (keepakatan) dan merupakan karya bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.

Pandangan dan pendapat yang telah dikemukakan para ahli menunjukkan telah terjadinya suatu perkembangan pengertian hukum adat. Setidaknya ada dua faktor yaitu yang *pertama*, fungsi dan kedudukan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional. *Kedua*, hukum nasional yang dalam pembinaan harus berdasarkan kepribadian atau kebudayaan bangsa Indonesia.

Pemakaian istilah *adatrecht* adalah suatu penamaan sistem hukum yang hidup dan berlaku bagi bangsa Indonesia. Sebenarnya, tidak dapat dihindari pemberian istilah *adatrecht* sudah tentu dipengaruhi politik pemerintah kolonial Belanda pada masa itu, yang kemudian terus berlanjut ke zaman setelah kemerdekaan, bahkan hingga sampai sekarang ini. Karena itu, istilah *adatrecht* diterjemahkan sebagai hukum kebiasaan.

Soerjono Soekamto salah seorang yang menyetujui konsepsi tersebut, dalam tulisannya mengatakan “hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan,” artinya kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sien-sollen*).³⁰ Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang merupakan hukum adat, yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada tujuan ketentraman bersama.

Pengertian hukum adat menurut para ahli, antara lain dikemukakan sebagai berikut:

³⁰Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 9.

1) Menurut Snouck Hurgronje (1893) sebagaimana dikutip oleh Djamanat Samosir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat*, hukum adat itu adalah adat yang mempunyai sanksi hukum berlainan dengan kebiasaan atau pendirian yang tidak membayangkan arti hukum.³¹

2) Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Dominikus Rato dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, bahwa :

Hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karenanya bersifat hukum) dan pihak lain berada dalam keadaan tidak terkodifikasikan.³²

3) Menurut Soepomo yang dikutip oleh Soerjono Soekamto dalam bukunya *Hukum Adat Indonesia*, pengertian hukum adat dibagi dengan dua rumusan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a) Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara.³³

Hukum adat berurat pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri.

³¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 15.

³² Rato, *Hukum Adat...*, h. 11.

³³ Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. ke-12,

- b) Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutori law*), hukum yang hidup sebagai konvensasi di badan-badan negara (parlemen, dewan provinsi, dan sebagainya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (*customary law*).
- 4) Menurut konsersium di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta tahun 1975 yang dikutip oleh Djamanat Samosir masih dalam buku yang sama, pengertian hukum adat dirumuskan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama.³⁴

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutori law*) atau perundang-undangan yang di dalamnya terdapat unsur agama.

2. Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat

Masyarakat hukum adat di Indonesia tersusun atas dua faktor dominan yaitu faktor geneologis dan teritorial. Masyarakat geneologis adalah masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan atau asas kedarahan yang sama dari satu leluhur baik itu langsung karena hubungan darah maupun tidak langsung karena pertalian ikatan perkawinan.

³⁴ Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 19.

Sedangkan masyarakat teritorial adalah masyarakat hukum adat yang susunannya berdasarkan pertalian kedaerahan.

Sekarang ini faktor geneologis masih memegang peranan cukup kuat sehingga melahirkan suatu sistem kekerabatan. Prinsip keturunan memberikan batas-batas pada hubungan kekerabatan, oleh karena prinsip tersebut menentukan siapa yang memang masuk dalam hubungan kekerabatan. Sistem kekerabatan lazimnya terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Prinsip garis keturunan patrilineal atau *patrilineal descent* yang secara sederhana digambarkan sebagai prinsip yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja.³⁵ Karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.
- b. Prinsip garis keturunan matrilineal atau *matrilineal descent* yaitu prinsip dimana seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang perempuan atau tunggal ibu.
- c. Prinsip garis keturunan bilateral atau parental (*bilateral descent*) yaitu setiap orang berhak menarik garis keturunannya ke atas baik melalui ayah ataupun ibu.³⁶

Sistem kekerabatan pada umumnya dan prinsip-prinsip garis keturunan pada khususnya, merupakan masalah-masalah yang perlu ditelaah

³⁵ Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 49.

³⁶ Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 82.

terlebih dahulu sebelum mempelajari hukum adat. Sistem kekerabatan maupun prinsip garis keturunan, merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar bagi masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu dasar pembeda antara berbagai suku bangsa di Indonesia, dan menjadi salah satu hal yang dipergunakan sebagai sarana untuk memelihara integritas suku bangsa yang bersangkutan.

Sistem kekerabatan maupun prinsip garis keturunan, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap bidang-bidang hukum adat tertentu, terutama yang mengatur kehidupan pribadi dari masyarakat, seperti hukum keluarga dan hukum waris.

3. Hukum Adat Waris

Sampai sekarang ini, hukum waris yang berlaku untuk mengatur pewarisan di Indonesia masih beraneka ragam. Terdapat tiga sistem hukum yang mengatur masalah warisan salah satunya hukum adat. Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut pendapat para ahli :

- a. Dikutip oleh Djamanat Samosir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat*, menurut Te Haar hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.³⁷ Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan itu

³⁷ Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 305.

atau warisan itu diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya.³⁸

- b. Menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekamto dalam bukunya *Hukum Adat Indonesia*, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan (mengalihkan) barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immaterielle goederen*) dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.³⁹

Jadi dapat disimpulkan hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta atau warisan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris pada waktu ia masih hidup atau setelah ia meninggal kepada ahli waris berdasarkan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat.

Adapun unsur- unsur dalam hukum adat waris adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Kewarisan

Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial.⁴⁰ Karena itu setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda pula.

Sehubungan dengan corak khas hukum waris adat dapat diketahui bahwa sistem kewarisan tidak secara langsung menunjuk

³⁸ Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 19.

³⁹ Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 259.

⁴⁰ Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 259.

pada suatu bentuk masyarakat atau struktur sosial masyarakat tertentu dari masyarakat adat dimana sistem kewarisan itu berlaku. Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau struktur sosial masyarakat setempat. Sistem kewarisan tidak terkait dengan sistem kewarisan tersebut dipengaruhi atau tidak oleh sistem kekerabatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pewarisan memiliki hubungan dengan adat tersebut. Baik dari segi nilai dan sifat masyarakat adat yang bersangkutan.

Sifat hukum adat waris pada dasarnya selalu berkaitan dengan konteks sosial dimana hukum itu lahir, hidup, tumbuh dan berkembang. Sesuai dengan pendapat Von Savigny yang dikutip oleh Djamanat Samosir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Indonesia*, bahwa hukum itu lahir, hidup, dan tumbuh sesuai dengan jiwa masyarakatnya.⁴¹

Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu:

- 1) Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan,
- 2) Sistem kewarisan kolektif, dimana ahli waris secara kolektif mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris,
- 3) Sistem kewarisan mayorat:
 - a) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan pewaris tunggal,

⁴¹ Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 314.

- b) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.⁴²

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut masyarakat tertentu.

b. Subjek Hukum Waris

Pada hakikatnya subjek hukum adat waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang menjadi penerima harta warisan. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan pewaris. Namun mengenai siapa yang menjadi ahli waris, kembali lagi pada sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat tersebut.

c. Objek Hukum Waris

Objek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud.⁴³ Pada prinsipnya yang merupakan objek hukum waris itu adalah harta keluarga atau harta warisan. Secara umum yang termasuk harta keluarga itu dapat berupa:

- 1) Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga,

⁴² Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 260.

⁴³ Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 306.

- 2) Usaha suami istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan,
- 3) Harta yang merupakan hadiah kepada suami istri pada waktu perkawinan,
- 4) Harta yang merupakan usaha suami istri dalam masa perkawinan.⁴⁴

d. Peristiwa Hukum Waris

Peristiwa hukum waris merupakan proses penerusan harta benda. Proses penerusan harta benda yaitu, suatu proses dan pengoperan kepada ahli waris yang berhak menerimanya yang dapat berlangsung sebelum dan sesudah meninggal dunia.⁴⁵ Proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris.

B. Ketentuan Waris dalam Hukum Islam di Indonesia

Wahyu Allah dan sabda Rasul yang berisi ajaran agama yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan dunia baik dalam bentuk peribadatan kepada Allah maupun dalam pergaulan hidup sesama manusia. Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada beberapa ayat Alqur'an. Hukum kewarisan Islam yang didasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Nabi adalah ajaran agama tentang kewarisan yang harus dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan mengenai harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia.

1. Dasar-Dasar Kewarisan Islam

Adapun firman Allah mengenai kewarisan Islam sebagai berikut:

⁴⁴ Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 277.

⁴⁵ Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 277.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa: 7)⁴⁶

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِّمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ
وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. 4: 11)⁴⁷

⁴⁶ Departemen Agama, *Alquran Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2011), h. 77.

⁴⁷ Departemen Agama, *Alquran Terjemah*, h. 78

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
 فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ
 أَمْرَةً وَلَهُرَّ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
 فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. An-Nisa: 12)⁴⁸

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِيلَةِ ۗ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُرَّ وَلَدٌ وَلَهُرَّ أُخْتٌ
 فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ

⁴⁸ Departemen Agama, *Alquran Terjemah*, h. 79.

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "*Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.*" (Muttafaq Alaihi)⁵¹

Landasan hukum di atas telah mencakup pokok-pokok kewarisan dalam hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian tentang hukum kewarisan terdapat dalam pasal 171 point a yang berbunyi:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”⁵²

Untuk terjadinya sebuah pewarisan maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja yang menjadi unsur-unsur dalam kewarisan Islam. Hal pertama yang harus kita ketahui yaitu penyebab kewarisan dan penghalang kewarisan. Kemudian baru mengenai pewaris, ahli waris dan harta warisan.

2. Sebab Kewarisan

Harta orang meninggal dunia dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam atau fiqh, dinyatakan ada tiga hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal, yaitu hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan *wala* dan hubungan sesama Islam.

⁵¹ Al Hafizh Ibn Hajar Al- Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin aladip, (Semarang: Toha Putra. 2010), h. 479.

⁵² Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), cetakan pertama, h. 284.

a. Hubungan Kekkerabatan

Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan dengan adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.

Pada tahap pertama seseorang anak memiliki hubungan kerabatan dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat ilmiah dan tidak ada seorangpun yang membantah hal ini karena anak itu jelas keluar dari rahim ibunya. Hubungan keibuan yang secara alami tadi berlaku semenjak adanya kelahiran di dunia ini. Dengan berlakunya hubungan anak dan ibu yang melahirkannya tadi maka dengan sendirinya terjadi hubungan kekerabatan diantara anak yang dilahirkan ibu itu dan orang-orang lain yang juga dilahirkan oleh ibu itu, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵³

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Apabila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu selanjutnya disebut ayahnya.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-4, h.177.

Dalam hubungan kekerabatan tersebut di atas yang selanjutnya menjadi faktor utama penentunya yaitu akad nikah yang sah diantara ayah dan ibu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan ayahnya bila anak itu dilahirkan dari hasil perkawinan yang berlaku antara ayah dengan ibu yang melahirkan anak tersebut.

Kalau kelahiran berlaku pada waktu ibu dan ayah masih dalam ikatan pernikahan, maka anak yang lahir itu mempunyai hubungan kerabat dengan ayah itu. Kecuali ayah mengingkari anak tersebut dalam sumpah *li'an*.

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 jo. pasal 99 KHI mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 43 UUPA jo. pasal 100 KHI bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun pada tahun 2010 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pasal 43 ayat (1) UUPA diubah menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang diketahui bukti kebenarannya (ada hubungan darah) dengan sang anak.⁵⁴

Perubahan tersebut mengakibatkan penafsiran yang umum terhadap pasal tersebut. Namun disisi lain berdampak positif bagi anak yang lahir di

⁵⁴ M.kompasiana.com/post/read/450083/1/analisa-perlindungan-anak-di-luar-perkawinan.html diakses pada 27 Februari 2016.

luar nikah ataupun nikah sirri. Sehingga memiliki hak keperdataan yang jelas. Mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris sebagai penyebab kewarisan adalah bapak dan ibu, anak-anak dan orang-orang yang bernasab dan memiliki hubungan darah kepada mereka.

Mengenai kelompok ahli waris yang disebabkan alasan hubungan kekerabatan dalam KHI terdapat pada pasal 174 ayat 1 point a yaitu:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.⁵⁵

b. Hubungan Perkawinan

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan atau pernikahan. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (senggama) antara keduanya.⁵⁶ Bila hubungan kewarisan dengan alasan kekerabatan karena hubungan alamiah, maka sebab kewarisan dengan alasan hubungan perkawinan dikarenakan hubungan hukum antara suami istri.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada dua ketentuan. Yang pertama adalah antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Tentang akad nikah yang sah ditetapkan dalam

⁵⁵ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, h. 239.

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 109.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “*Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.*”⁵⁷

Ketentuan tersebut berarti bahwa perkawinan orang-orang yang beragama Islam adalah sah bila menurut hukum Islam perkawinan tersebut adalah sah. Pengertian sah menurut istilah hukum Islam ialah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya telah terhindar dari segala penghalangnya.⁵⁸ Adapun perkawinan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

Dengan demikian, pernikahan sah murni adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dijelaskan, yakni kedua orang yang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, *shighat*-nya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab-qabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing *pengijab* dan *pengqabul* mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang diakadkan, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad itu berakal dan baligh.⁵⁹

Ketentuan yang kedua berkenaan dengan hubungan kewarisan karena hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak *raj'i* dan perempuan masih berada dalam masa *iddah*. Jadi, bila suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, istrinya

⁵⁷ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, h. 234.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-4, h.191.

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-2, h. 127.

masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.⁶⁰ Begitu pula sebaliknya, suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dalam masa *iddah talak raj'i*.

Dalam KHI mengenai kelompok ahli waris yang disebabkan karena hubungan pernikahan di atur dalam pasal 174 ayat 1 point b, orang-orang tersebut adalah duda atau janda. Maksudnya apabila yang meninggal adalah suami maka istrinya adalah yang dimaksud jandanya, begitupun sebaliknya jika yang meninggal adalah istri maka suaminya adalah yang dimaksud duda.

c. Hubungan Wala'

Wala' secara bahasa adalah penolong atau pertolongan, biasanya ditujukan untuk menunjukkan kekerabatan.⁶¹ Menurut istilah syari'at, *wala'* adalah hubungan kekerabatan menurut hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh syari'at antara *mu'tiq* (yang membebaskan) dan *mu'taq* (yang dibebaskan) atau yang muncul antara seseorang dan yang lain disebabkan oleh akad *muwalah* dan sumpah. Jadi, kekerabatan itu ada dua macam. *Pertama*, kekerabatan yang disebabkan oleh hubungan nasab yang sesungguhnya. Dia mempunyai hubungan peranakan, perayahan, persaudaraan, dan perpamanan. *Kedua*, hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh hukum, seperti *wala' al-muwalah* dan *wala'* perbudakan.

⁶⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. ke-3, h. 23.

⁶¹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, terj. Tim Kuwais Media Kreasindo, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 437.

Wala' yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum disebut juga dengan istilah *wala'ul itqi* atau *wala'un nikmah*⁶². *Wala' itaqah* adalah hubungan kekerabatan yang ditetapkan berdasarkan hukum atau sebab tertentu sebagai balasan atas nikmat kebebasan yang didapatkan seorang budak karena dimerdekakan oleh majikannya.⁶³

Orang yang memerdekakan budak karena *wala' itqi* ini dapat mewarisi harta peninggalan budak yang telah ia bebaskan jika budaknya tersebut telah menjadi kaya. Warisan budak tersebut dapat diperoleh majikannya dengan syarat budak tersebut tidak memiliki ahli waris *dzawil arham*, atau suami atau istri.

Sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada hambanya, dan sebagai imbalan atas pelaksanaan anjuran syari'at untuk membebaskan hamba sahaya, ia diberikan *wala'*. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasul yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا
أَوْلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "*Wala' adalah milik orang yang memerdekakan.*" Muttafaq Alaihi.⁶⁴

⁶² Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, h. 24.

⁶³ Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, h. 438.

⁶⁴ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhori*, terj. Ahmad Sunarto, (Semarang: CV. As-Syifa, 1992), Jilid 3, Cet. ke 3, h. 576.

3. Penghalang Kewarisan

Yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan, yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya. Penghalang-penghalang tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Perbudakan

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya karena jika ia mewarisi maka harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Para fuqaha telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan majikannya.

Para ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan suatu hal yang menjadi penghalang mewarisi berdasarkan petunjuk umum dari nash sharih yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba dalam segala bidang.⁶⁵ Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi sebagai berikut:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى
مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بَخِيرٍ^ط هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan Dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja Dia disuruh oleh penanggungnya itu, Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. samakah orang itu dengan

⁶⁵ Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, h. 30.

orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan Dia berada pula di atas jalan yang lurus? (Q. S. An-Nahl: 76)⁶⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Karena itu terhalangnya budak dalam kewarisan dapat dilihat dari alasan status kekeluargaan terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus sehingga ia telah menjadi keluarga asing yang bukan keluarganya. Padahal sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa mewariskan kepada orang asing itu tidak boleh dan hukumnya adalah batal.⁶⁷

b. Pembunuhan

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Pembunuhan yang telah disepakati para ulama sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai kekerasan.⁶⁸ Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَالْأَدَارِقُطْنِيُّ)

Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "*Pembunuh tidak mendapat warisan apapun (dari yang dibunuh).*" Riwayat Nasa'i dan Daruquthni.⁶⁹

⁶⁶ Departemen Agama, *Alquran Terjemah*, h. 178

⁶⁷ Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, h. 31.

⁶⁸ Usman, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, h. 34.

⁶⁹ Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 483.

Terhalangnya pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh beberapa alasan. Yang *pertama*, pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab, maka terputus pula alasan atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.

Kedua, dikarenakan alasan pembunuhan tersebut mempercepat proses berlakunya hak kewarisan yang memang pada nantinya akan didapatkan oleh pembunuh dari yang dibunuh. Dan *yang ketiga*, pembunuhan adalah suatu tindak kejahatan atau maksiat, sedangkan kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat.

Dalam KHI penghalang kewarisan dikarenakan pembunuhan diatur dalam pasal 173 point a yang mengatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.⁷⁰

c. Berlainan Agama

Berlainan agama dalam hal ini berarti berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai berlainan agama menjadi penghalang kewarisan didasari oleh hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

⁷⁰ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, h. 245.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِي)

Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "*Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama.*" Riwayat Ahmad, Imam Empat, dan Tirmidzi.⁷¹

Hadis di atas menunjukkan bahwa perbedaan agama mutlak menjadi penghalang pewarisan. Jadi, seorang muslim tidak bisa mewarisi ahli warisnya yang non muslim dan sebaliknya seorang ahli waris tidak bisa menerima warisan dari pewaris yang non muslim. Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 172 KHI yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.⁷² Yang artinya perbedaan agama adalah penghalang untuk terjadinya kewarisan.

4. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu hal dan keberadaannya menjadi bagian dari hal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian

⁷¹ Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 481.

⁷² Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, h. 282.

harta dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.⁷³

Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum.⁷⁴ Maka dari itu apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada pembagian harta waris. Adapun mengenai syarat-syarat pembagiannya akan saya jabarkan bergandengan dengan rukun waris tersebut.

Mengenai rukun terdapat tiga hal, yang syarat-syaratnya terkadang sebagian mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun waris sebagai berikut:

a. *Al- Muwarrits*

Pewaris atau yang mewariskan harta peninggalannya disebut *al-muwarrits*. Berdasarkan KHI pasal 171 point b, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁷⁵ Syaratnya adalah pewaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Baik itu meninggal secara hakiki, secara yuridis ataupun secara perkiraan. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.⁷⁶

⁷³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islami*, terj. Addys Aldisar dan H. Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), Cet. Pertama, h. 27.

⁷⁴ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islami...*, h. 28.

⁷⁵ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, h. 281.

⁷⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), Cet. Ke-2, h. 22.

Sedangkan mati secara yuridis (*hukmy*) adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia.⁷⁷ Melalui keputusan hakim tersebut, setelah melalui upaya-upaya tertentu misalnya pencarian jejak, ia dinyatakan meninggal dunia.

Lain lagi dengan yang dinamakan mati *taqdiry*, mati *taqdiry* adalah suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat.⁷⁸ Misalnya, seseorang pergi ke medan perang atau tempat yang mengancam nyawanya, setelah sekian tahun pergi tidak diketahui kabarnya dan melahirkan dugaan bahwa orang tersebut telah mati di medan perang, maka dinyatakan telah meninggal.

b. *Al- Warits*

Ahli waris dalam bahasa Arab disebut *Al- Warits*. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena mempunyai hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat *wala'*. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal.⁷⁹ Dalam KHI pasal 171 point c mengatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 22.

⁷⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islami...*, h. 30.

⁷⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Cet. ke-4, h. 20.

menjadi ahli waris.⁸⁰ Adapun syarat lain yang harus dipenuhi yaitu tidak ada penghalang diantara ahli waris maupun pewaris untuk waris mewarisi.

Dalam KHI diatur mengenai kewajiban bagi ahli waris terhadap pewaris dalam pasal 175 yang berbunyi:

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.⁸¹

c. *Al- Mauruts*

Al-Mauruts atau *al-Miras* yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.⁸² Pengertian tersebut sesuai dengan KHI pasal 171 point e yang menyatakan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁸³ Termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin

⁸⁰ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga...*, h. 281.

⁸¹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, h. 283.

⁸² Ahmad Rofiq, *Hukum Kelurga Islam Indonesia*, h. 23.

⁸³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, h. 281.

dapat diwariskan seperti hak perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

5. Kewarisan Ashhabul Furudh dan Ashabah

a. Ashhabul Furudh

Kata *furudh* merupakan jamak dari kata *Al-Faradh*. *Al-Faradh* menurut bahasa artinya adalah ketentuan atau ketetapan.⁸⁴ *Ashhabul furudh* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh *syara'*, yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah *radd* atau *aul*.⁸⁵ Adapun yang dikehendaki dalam ilmu waris adalah bagian yang ditentukan oleh Alqur'an dan hadis untuk seorang ahli waris. Dalam Islam dikenal dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) 1/8 (seperdelapan):
Yaitu bagian istri, seorang atau lebih, mendapat seperdelapan jika orang yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu.
- 2) 1/6 (seperenam) diterima oleh:
 - a) Bapak jika mayit meninggalkan anak atau cucu
 - b) Kakek jika si mayit meninggalkan anak atau cucu dan tidak meninggalkan bapak
 - c) Ibu jika si mayit meninggalkan anak, cucu atau saudara lebih dari seorang
 - d) Nenek sebelah ibu jika si mayit tidak meninggalkan ibu
 - e) Nenek sebelah bapak, seorang atau lebih jika si mayit mmeninggalkan seorang anak perempuan tidak lebih dan tidak meninggalkan anak laki-laki
 - f) Saudara perempuan sebakap seorang atau lebih jika si mayit meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki sebakap
 - g) Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak atau kakek

⁸⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), Cet. Pertama, h. 68.

⁸⁵ Usman, *Fiqih Mawaris...*, h. 66.

- 3) $\frac{1}{4}$ (seperempat) dapat diterima oleh:
 - a) Suami jika si mayit meninggalkan anak atau cucu
 - b) Istri, baik itu seorang atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu
 - 4) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dapat diterima oleh:
 - a) Saudara seibu lebih dari seorang jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak atau kakek
 - b) Ibu, jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu atau saudara lebih dari seorang
 - 5) $\frac{1}{2}$ (setengah) dapat diterima oleh:
 - a) Seorang anak perempuan tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki
 - b) Seorang cucu perempuan tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
 - c) Seorang saudara perempuan sekandung tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung, bapak atau kakek
 - d) Seorang saudara perempuan sebakat tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau saudara laki-laki sebakat
 - e) Suami jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu
 - 6) $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dapat diterima oleh:
 - a) Dua anak perempuan atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki
 - b) Dua cucu perempuan atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
 - c) Dua saudara perempuan sekandung atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, atau saudara laki-laki sekandung
 - d) Dua orang atau lebih saudara perempuan sebakat jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki sebakat atau saudara perempuan sekandung.⁸⁶
- b. Ashabah

Mewariskan dengan cara *ashabah* merupakan cara kedua untuk memberikan harta waris kepada ahli waris setelah *ashhabul furudh*. Ahli waris yang mewarisi bagian tetap lebih didahulukan daripada ahli yang

⁸⁶Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 68-69.

menjadi *ashabah*, sebab kedudukan *ashhabul furudh* lebih utama daripada *ashabah*.⁸⁷

Ashabah dapat mewarisi seluruh harta bila tidak ada ahli waris *ashhabul furudh*, mewarisi sisa harta setelah diambil bagian para ahli waris *ashhabul furudh*, atau tidak mewarisi sedikitpun dari harta peninggalan apabila harta tersebut tidak tersisa setelah diambil bagian para ahli waris *ashhabul furudh*.⁸⁸

Ashabah terbagi menjadi dua bagian yaitu *ashabah sababiyah* dan *ashabah nasabiyah*. *Ashabah sababiyah* adalah *ashabah* dari orang yang memerdekakan budak. Sedangkan *ashabah nasabiyah* atau *ashabah* senasab adalah mereka yang menjadi ahli waris berdasarkan ikatan kekerabatan.

Ashabah nasabiyah terbagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

1) *Ashabah bi nafsi*

Orang-orang yang menjadi ahli waris *ashabah bin nafsi* adalah seluruh ahli waris laki-laki selain daripada suami dan saudara laki-laki seibu.⁸⁹

Jumlah mereka ada 12 orang, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan generasi di bawahnya, bapak dan kakek serta generasi di atasnya, saudara kandung, saudara seapak, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seapak dan generasi di bawahnya, paman kandung, paman seapak dan generasi

⁸⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul-Mawarits...*, h. 251.

⁸⁸ Usman, *Fiqh Mawaris...*, h. 74.

⁸⁹ Usman, *Fiqh Mawaris...*, h. 74-75.

diatasnya, anak laki-laki paman kandung dan anak laki-lai paman sebapak dan generasi di bawahnya.⁹⁰

Prioritas pembagian bagian *ashabah bin nafsi* terhadap kedua belas orang diatas adalah:

- a) Menilik jihat, yakni mendahulukan jihat ke-anak-an daripada jihat ke ke-bapak-an.
- b) Menilik derajatnya, yakni mendahulukan yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris.
- c) Menilik kekuatan kekerabatan, yakni mendahulukan para ahli waris *ashabah* yang memiliki kekerabatan rangkap, seperti mendahulukan saudara sekandung daripada saudara sebapak atau seibu saja.

Apabila ada beberapa ahli waris *ashabah* yang memiliki jihat, derajat, dan kekuatan kekerabatan yang sama, maka bersama-sama mendapatkan bagian *ashabah*.

2) *Ashabah bil ghair*

Ashabah bil ghair yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa.⁹¹ Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (*furudh*). Ahli waris *ashabah bil ghair* tersebut adalah:

⁹⁰ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul-Mawarits...*, h. 255.

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 60.

- a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
- b) Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- c) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.⁹²

Dalam menerima bagian *ashabah* tersebut, mereka mendapatkan bagian dengan ketentuan bagian ahli waris laki-laki dua kali lipat bagian ahli waris perempuan, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 11 dan 176.

3) *Ashabah ma'al ghair*

Ashabah ma'al ghair berarti *ashabah* karena bersama dengan orang lain.⁹³ Orang yang menjadi *ashabah ma'al ghair* itu sebenarnya bukan *ashabah*, tetapi karena kebetulan bersamanya ada ahli waris yang juga bukan *ashabah*, ia dinyatakan sebagai *ashabah* sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi *ashabah* itu tetap bukan *ashabah*.

Ashabah ma'al ghair khusus berlaku untuk saudara perempuan kandung atau seayah pada saat bersamanya ada anak perempuan. Anak perempuan tersebut menjadi ahli waris *furudh* sedangkan saudara perempuan menjadi *ashabah*. Jadi manakala harta peninggalan setelah pembagian *ashhabul furudh* dan ahli waris

⁹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 60.

⁹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 247.

lainnya tidak bersisa, maka ahli waris *ashabah ma'al ghair* tidak mendapat bagian.⁹⁴

C. Maqashid Syariah

Secara bahasa maqashid terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syari'ah. Maqashid merupakan jamak dari *ق ص* yang berarti mendatangkan sesuatu juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan sebrjalan menuju kemaslahatan manusia.⁹⁵ Dalam periode awal, syari'ah merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari Alqur'an dan sunnah yang sama sekali belum dicampuri oleh pikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari'ah juga disebut *al-tariqah al-mustaqimah*.⁹⁶

Kemaslahatan melalui analisis maqashid syari'ah tidak hanya dapat dilihat dari teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofi dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt kepada manusia.

Maqashid syariah dalam arti *al-syari* mengandung empat aspek yaitu:⁹⁷

1. Tujuan amal dari syariat adalah kemaslahatan manusia dunia dan akhirat, hal ini berkaitan dengan muatan dan hakikat dari maqashid syariah.
2. Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami dan hal ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.
3. Syariat sebagai hukum takhlif yang harus dilakukan

⁹⁴ Usman, *Fiqih Mawaris...*, h. 79.

⁹⁵ Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqh*, h. 787.

⁹⁶ Ali al-Syais, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, (Kairo: Majma al-Buhus al-Islamiyah, 1970), h.8.

⁹⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*, (Kairo: Dar al-Arafah, 1997), h. 8.

4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum dan hal ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf. Atau dengan kata lain bahwa aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu.

D. Adat atau *Urf*

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.⁹⁸ *Urf* dan *adat* termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata *adat* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku.

1. Pengertian dan Macam-Macam *Urf*

Urf adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik dalam hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.⁹⁹ Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*'. Kerap diartikan dengan '*al-ma'ruf*' dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian 'dikenal' ini lebih dekat dengan pengertian 'diakui oleh orang lain', kata '*urf*' juga terdapat dalam Alqur'an dengan arti '*ma'ruf*' yang artinya kebajikan.¹⁰⁰ Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Araf ayat 199 yang berbunyi:

⁹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 123.

⁹⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 161.

¹⁰⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 410.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (Q.S.Ar-A'raf:199)

Diantara ahli bahasa Arab, ada yang menyamakan kata *adat* dan *urf* , kedua kata itu merupakan *mutaradif* (sinonim). Kata *urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, melainkan dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Adanya dua sudut pandang berbeda dari sudut berulang kali dengan sudut dikenal, yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu *urf* merupakan suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sedangkan *adat* adalah perbuatan yang sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian dua kata tersebut dapat dibedakan namun perbedaannya tidak berarti.

Perbedaan antara kedua kata itu juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: *adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai

segi baik dan buruknya perbuatan tersebut.¹⁰¹ Menurut Muhammad Abu Zahrah yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh jilid II, definisi *adat* adalah apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.¹⁰²

Jika kata *adat* mengandung konotasi netral, maka *urf* tidak demikian. Kata *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *urf* itu mengandung konotasi baik. Hal tersebut tampak dalam penggunaan kata *urf* dengan arti *ma'ruf* dalam firman Allah pada contoh di atas tadi.

Urf tersebut terbentuk dari pengertian orang banyak sekalipun mereka berbeda stratifikasi sosialnya. Ini berbeda dengan *ijma*, karena sesungguhnya *ijma* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.¹⁰³

Penggolongan *urf* atau *adat* dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Dari segi materi yang biasa dilakukan, terdapat dua macam yaitu:
 - 1) *Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kata *waladun* secara etimologinya berarti anak yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009, Cet. 5), h. 388.

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 388.

¹⁰³ Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.123.

ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mua'annats*).¹⁰⁴ Dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan bukan untuk perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* sering digunakan *urf qauli* tersebut.

- 2) *Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli barang-barang yang murah dan kurang begitu bernilai, transaksi antara pembeli dan penjual cukup hanya dengan menunjukkan barangnya serta serah terima uang dan barang tanpa akad apa-apa.
- b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua yaitu:
- 1) *Adat* atau *urf* umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri.¹⁰⁵ Misalnya menganggukkan kepala berarti tanda menyetujui suatu hal dan menggelengkan kepala berarti tanda menolak sesuatu hal tersebut. Jika ada orang yang melakukan kebalikannya maka akan dianggap aneh atau ganjil.
 - 2) *Adat* atau *urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.¹⁰⁶ Misalnya *adat* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 390.

¹⁰⁵ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010), Cetakan ke- 7, h. 90.

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009, Cet. 5), h. 392.

Minang Kabau dan melalui bapak (*patrilineal*) dikalangan suku Batak.

- c. Dari segi dinilai baik buruknya ada dua macam yaitu:
- 1) *Adat yang shahih*, yaitu *adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. *Urf yang shahih* atau *Al-‘Adah Ashahihah* merupakan *urf* yang tidak bertentangan dengan syariah.¹⁰⁷ Contohnya mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya atau memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
 - 2) *Adat yang fasid*, yaitu *urf* yang bertentangan dengan syariah.¹⁰⁸ *Adat* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.¹⁰⁹ Jenis ini menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau pesta dengan menghadirkan minuman haram.

2. Penyerapan Adat dalam Hukum Islam

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan

¹⁰⁷ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, ...*, h. 90.

¹⁰⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, ...*, h. 90.

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 392.

diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari *adat* lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. *Adat* yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'*. Pertemuan antara *adat* dan *syari'at* tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian *adat* yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi *adat* lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, *adat* dapat dibagi pada 4 (empat) kelompok sebagai berikut:

- a. *Adat* yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan.¹¹⁰ Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya. *Adat* dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. Misalnya uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 393.

b. *Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.¹¹¹ *Adat* dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Contohnya tentang *zihar*, *zihar* adalah ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggungnya) dengan ibunya sendiri.¹¹² *Zihar* ini merupakan cara yang sudah biasa berlangsung dikalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah (cerai) dengan istrinya. Ketika Islam datang, *zihar* tidak menyebabkan putusnya perkawinan.

Sesudah suami melakukan *zihar*, maka suami dan istrinya tidak diperbolehkan lagi berhubungan dan putuslah hubungan mereka sebagai suami istri. Islam menerima *zihar* tersebut dengan perubahan, yaitu istri yang dizihar haram dikumpuli suami sebelum membayar *kafarat* (kewajiban agama akibat suatu pelanggaran) sekalipun suami berniat mentalak saja, tetap dinilai sebagai *zihar*.¹¹³

c. *Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar. Contohnya tentang berjudi, minum-minuman yang memabukkan dan praktik rentenir (membungakan uang secara riba). *Adat* dalam bentuk ini ditolak oleh

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 394.

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al- Ma'arif, 2010), Jilid 8, Cet. ke-20, h. 123.

¹¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 123.

Islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara diametral dengan *adat* demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang.¹¹⁴

- d. *Adat* atau *urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam *syara'*, baik secara langsung atau tidak langsung.¹¹⁵ *Adat* atau *urf* dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

العادة محكمة

*'Adat itu dapat menjadi dasar hukum.'*¹¹⁶

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan Alqur'an adalah dengan cara Alqur'an sendiri menetapkan hukumnya secara sama dengan apa yang berlaku dalam *adat* tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaannya oleh Sunnah Nabi secara langsung adalah *adat* tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunnah sesuai menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui *taqrir* (pemberian sebagai tanda setuju) dari Nabi.

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 394.

¹¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 394.

¹¹⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan...*, h. 91.

Urf atau *adat* yang diserap itu ada yang dalam bentuk umum yang dapat berlaku diseluruh tempat dan waktu, ada pula yang dalam bentuk khusus yang berlaku untuk lingkungan (masyarakat) tertentu seperti pelimpahan pembayaran *diyat* (uang tebusan dalam pembunuhan) kepada *akilah* (kerabat terdekat) dalam adat kebiasaan masyarakat Arab yang kuat *ashabiyah* (kesukuan)-nya. Adat semacam ini dapat mengalami perubahan ditempat lain atau dalam waktu yang berbeda.

Ulama sepakat dalam menerima *adat* dalam bentuk pertama dan kedua karena *adat* tersebut telah menjadi hukum Islam, meskipun berasal dari *adat* lama.¹¹⁷ *Adat* dalam bentuk pertama dan kedua ini dikelompokkan kepada *adat* atau *urf* yang *shahih*. *Adat* dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum *syara'* yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan hukum *syara'* yang ditetapkan wahyu tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya ditinjau dari ketentuan hukum *syara'* tersebut.

Umpamanya tentang ketentuan *ashabah* dalam hukum waris. *Ashabah* ini sebenarnya ketentuan dalam *adat* masa jahiliah di masyarakat Arab, di mana yang berhak menerima harta warisan dari yang meninggal hanyalah keturunan laki-laki terdekat yang dihubungkan kepada pewaris melalui garis laki-laki. Alqur'an memperkenalkan kewarisan *furud* yang pada umumnya adalah perempuan. Dalam hal ini Nabi mengambil kebijakan untuk mengakui kewarisan menurut *adat*, tetapi kewarisan

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 395.

menurut *furud* yang ditetapkan dalam Alqur'an harus lebih dahulu dilakukan. Seandainya telah selesai pembagian untuk ahli waris yang termasuk dalam ketentuan *furud* dan masih ada sisanya, barulah diperlakukan kewarisan *ashabah*. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Berikanlah furud-furud yang telah ditentukan itu kepada orang-orang yang berhak. Seandainya masih ada sisanya berikanlah kepada kerabat laki-laki terdekat melalui garis laki-laki. (Mutafaq Alaihi)¹¹⁸

Demikian pula ulama sepakat menolak *adat* atau *urf* dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan *syara'*. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum *syara'* harus ditinggalkan meskipun secara *adat* sudah diterima oleh orang banyak. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauhi oleh segenap kaum muslim, inilah yang disebut *urf fasid*.¹¹⁹

3. Kedudukan Urf dalam Menetapkan Hukum

Dalam literatur yang membahas kehujahan *urf* atau *adat* dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang *urf* atau *adat* secara umum. Namun di atas telah dijelaskan bahwa *urf* atau *adat* yang sudah diterima dan diambil alih oleh *syara'* atau yang secara tegas telah ditolak oleh *syara'*, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujahan *urf* ini sedapat mungkin dibatasi

¹¹⁸ Hajar Al- Asqalani, *Bulughul maram...*, h. 356.

¹¹⁹ Asmawi, *Ushul fiqh*, h. 162.

pada *urf* bentuk keempat (sebagaimana disebutkan di atas), baik yang termasuk pada *adat* atau *urf* yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun *adat* khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.

Secara umum *urf* atau *adat* itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqh II*.

Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-urf* (*istihsan* yang menyandar pada *urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti *urf* itu men-*takhsis* umum *nash*. Sedangkan ulama Malikiyah menjadikan *urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Lain lagi dengan ulama Syafi'iyah, berdasarkan kutipan Amir Syarifuddin masih dalam buku yang sama, bahwa ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa.¹²⁰

Para ulama mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima *urf* tersebut, sebagai berikut:

- 1) *Adat* atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

¹²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 399.

- 2) *Adat* atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *adat* itu, atau di kalangan sebagian warganya. Maksudnya *adat* tersebut sudah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
- 3) *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu, bukan yang muncul kemudian.
- 4) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Alqur'an atau Sunnah.¹²¹ *Adat* tersebut tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- 5) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan masfahatan, kesempitan, dan kesulitan.¹²²

E. Mashlahah Mursalah

1. Arti Mashlahah

Sebelum menjelaskan arti *mashlahah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang *mashlahah*, karena *mashlahah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *mashlahah*.

Mashlahah berasal dari kata *Shalaha* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shala*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

¹²¹ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan...*, h. 89.

¹²² Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan...*, h. 89.

Pengertian *Mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

2. **Macam-Macam *Mashlahah***

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *mashlahah* dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.¹²³ Umpamanya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *mashlahah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan haramnya minum minuman keras, yaitu untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.

¹²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h .403.

Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah tahsiniyyah*.

- a. *Mashlahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.¹²⁴ Segala usaha yang secara langsung yang menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*.
- b. *Mashlahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk

¹²⁴ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan...*, h. 92.

kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.¹²⁵ *Mashlahah hajiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

- c. *Mashlahah tahsiniyah* adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

3. Arti *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al- mashlahah*. Tentang arti *mashlahah* telah dijelaskan di atas, secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah).

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *mashlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

¹²⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 142..

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *mashlahah mursalah* sebagai berikut:

*Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.*¹²⁶

- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi:

*Mashlahah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memerhitungkannya.*¹²⁷

- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan:

*Mashlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.*¹²⁸

- d. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan:

*Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.*¹²⁹

- e. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas:

¹²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h .403.

¹²⁷ Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 89.

¹²⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan ...*, h. 89.

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h .403.

*Mashlahah yang selaras dengan tujuan Syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.*¹³⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nash*. Dengan demikian maka *mashlahah mursalah* itu kembali pada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syariat diturunkan dapat diketahui melalui Alqur'an dan sunnah ataupun ijma. Para ulama berpegang kepada *mashlahah mursalah* sebagai dasar hukum dengan menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:¹³¹

- a. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* menurut penelitian yang seksama bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b. *Mashlahah* itu benar-benar merupakan masalah yang bersifat umum bukan sekedar masalah yang berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *mashlahah* itu harus merupakan *mashlahah* bagi kebanyakan orang.
- c. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dan *ijma*.

¹³⁰ Djazuli, Ha, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan...*, h. 121.

¹³¹ Huzaemah Tango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 120.

BAB III

HUKUM WARIS ADAT REJANG

A. Hukum Waris Adat Rejang

1. Jenis Perkawinan

Sistem kewarisan adat Rejang sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pernikahan si gadis atau si bujang itu sendiri. Dalam kewarisan adat Rejang sistem perkawinannya tidak dapat dipisahkan dari system waris, karena hal itu mempengaruhi apakah ahli waris mendapatkan warisan atau tidak. Sistem perkawinan juga menjadi sebuah pertimbangan dalam menentukan apakah keturunannya nanti mendapatkan warisan dari nenek atau kakeknya.

Adapun sistem perkawinan yang dikenal dalam suku bangsa Rejang terbagi 2 (dua) yaitu:

a) Kawin *Bleket* atau *Jujur*

Proses perkawinan *bleket* tidak jauh berbeda dengan sistem perkawinan yang lain atau yang umum kita kenal. Yang menjadi perbedaan adalah keharusan keluarga si bujang membayar *uang bleket* kepada pihak si gadis.¹³² Dalam kawin *bleket* ini mayoritas *uang bleket* bernominal besar dan juga banyak lagi *cakkercik* (tambahan selain uang) yang harus disertakan ketika membayar

¹³² Lukman Dahri, *Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai*, (Curup: T.p, 2007), h.51.

uang *bleket* tersebut.¹³³ Barang tambahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sebilah keris sebagai ganti semangat.
- 2) Sebuah selepa perak.
- 3) Sehelai cu' *uleuw* (sejenis penutup kepala tradisional adat rejang).
- 4) Uang penurun.
- 5) Sebuah keris lengkap besar.
- 6) Sepucuk *kujur* (tombak).
- 7) Satu ekor ayam panjang suara.
- 8) Sehelai selimut untuk ibu si gadis.
- 9) Pemberian untuk ibu si gadis dan kepala dusun dimana tempat si gadis diam, di dalam adat Rejang disebut *mas mutung*.
- 10) Pemberian untuk tua *batin* (orang yang dituakan) yang mengurus proses lamaran itu dahulu, di dalam adat Rejang disebut *mas penapak*.
- 11) Sarat bekundang (pemberian) kepada kawan-kawan si gadis.
- 12) Ayam putih untuk tua *batin* (orang yang dituakan)
- 13) Tongkat tua untuk datuk si gadis.
- 14) *Pelangkah papan* (pemberian) kalau ada kakak si gadis yang wanita masih ada yang belum menikah.
- 15) Pedang *pemancung* rambut kepada orang tua sigadis apabila ada kakak sigadis yang wanita, jika masih ada yang belum kawin.¹³⁴

Kesemuanya yang tersebut diatas harus dilakukan sesuai dengan keadaan yang dihadapi pada waktu itu. Artinya keseluruhan tadi sebenarnya bukan sebuah kewajiban yang mutlak harus terpenuhi semuanya, tetapi bisa juga dikurangi sesuai keadaan yang terjadi waktu proses musyawarah dalam lamaran tersebut.

Masa sekarang barang-barang yang sudah disebutkan diatas tadi susah untuk dicari maka dari itu boleh digantikan

¹³³ Hoesein, *Undang-Undang Sumber Cahaya*, (Palembang: Sriwijaya Media Utama, 1993), h.163-164.

¹³⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 166.

dengan uang. Namun hal-hal yang masih dapat dicari tetap dipertahankan seperti selimut, ayam, pelangkah juga yang lainnya, lalu setelah proses pernikahan maka si gadis langsung pindah kerumah suami dan putuslah hubungan si gadis dengan keluarga si gadis.

Sebagai akibat dari pernikahan jujur atau kawin jujur ini adalah:¹³⁵

- 1) Terhadap isteri: isteri lepas dari hak dan tanggung jawab keluarganya semula serta masuk kedalam hak dan tanggung jawab keluarga si suami, akibat ini akan menentukan hak kewarisannya.
- 2) Terhadap anak: anak-anak mengikuti garis keturunan ayahnya, anak-anak masuk clan ayah dan anak-nanak mewarisi dari keluarga ayahnya.
- 3) Terhadap harta timbul harta bersama

Didalam adat kawin jujur ini juga pada dulunya apabila suami meninggal dunia terlebih dahulu daripada isteri, maka dalam hal ini si perempuan tersebut harus menikah dengan saudara dari mendiang suami. Hal ini dikenal dengan istilah *genti tikar*.

b) Kawin semendo.

Kawin semendo merupakan bentuk perkawinan yang membebaskan si bujang dan si gadis untuk memilih, mereka mau membina rumah tangga dimanapun mereka mau, adapun kawin semendo ini terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

¹³⁵ Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, (Lebong: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2016), h. 28.

1) Adat semendo rajo-rajo

Dalam bentuk perkawinan ini baik suami atau isteri bebas menentukan tempat tinggal mereka. Artinya mereka bebas memilih dimana mereka ingin membina rumah tangga mereka. Apakah ditempat pihak perempuan ataupun dipihak laki-laki, dan juga boleh tidak ditempat laki-laki dan juga tidak ditempat perempuan.

Dalam perkawinan *semendo rajo-rajo*, si bujang masih memberikan uang antaran dan uang belanja untuk bimbang ke keluarga si gadis. Namun biasanya uang antarannya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu banyak barang tambahan antaran. Oleh karena itu sistem pernikahan *semendo rajo-rajo* ini banyak dipilih oleh masyarakat Rejang saat ini. Dengan adat *semendo rajo-rajo* ini anaknya nanti mengikuti clan ayah dan juga clan ibunya dan juga mewarisi dari pihak ayah dan juga pihak ibunya.¹³⁶

2) Semendo ambik anak

Bentuk perkawinan *semendo ambik anak* mewajibkan si bujang untuk tinggal dengan pihak keluarga si gadis, bentuk perkawinan *semendo ambik anak* terbagi lagi menjadi 2 bagian:

¹³⁶ Hoesein, *Undang-Undang Sumber Cahaya*, h.168.

a) Semendo ambik anak beradat

Perkawinan semendo ambik anak beradat ini mengharuskan keluarga si bujang membayar sejumlah uang yang disebut dengan uang *pelepek* kepada keluarga si gadis. Disamping itu pada umumnya ditambah lagi dengan seekor kambing atau seekor kerbau, ayam, sejumlah beras, selimut dan lain sebagainya.

Dalam system perkawinannya, pihak laki-laki yang diwajibkan untuk tinggal di rumah isteri dan membina rumah tangga ditempat isteri, boleh juga membuat rumah sendiri tapi dengan syarat masih dalam ruang lingkup dusun isteri. Jadi *perkawinan semendo ambik anak* ini merupakan kebalikan dari kawin *jujur*, Dari segi anak. pada umumnya dahulu anak-anak mengikuti clan pihak isterinya dan mewarisi dari pihak isterinya juga.¹³⁷

b) Semendo ambik anak tidak beradat

Dalam perkawinan semendo ambik anak beradat ini bisa dikatakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh si ujang yang kurang mampu, bentuk perkawinan

¹³⁷ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 167.

semendo ambik anak tidak beradat ini juga terbagi lagi menjadi 2 bagian:¹³⁸

- i. Semendo *menangkap burung terbang*
- ii. Semendo bayar hutang.

2. Pembagian Waris Adat Rejang

Untuk menentukan ahli waris dalam suku bangsa Rejang ada dua cara yang digunakan untuk menentukan siapa ahli waris yang berhak menerimanya yaitu:

- a. Garis pokok keutamaan.
- b. Garis pokok penggantian.

Untuk garis pokok keutamaan ini, dilihat dari segi pernikahan atau pertalian darah pewaris. Dalam hal ini anak-anaknya yang berhak mendapatkan harta warisan nantinya

Kemudian garis pokok penggantian, yaitu apabila pewaris menikah namun tidak dikaruniai keturunan, maka ahli waris pengganti menurut adat Rejang adalah orang tua dari pewaris. Tetapi hal ini bisa terjadi apabila tidak dilakukannya *ganti tikar*. *Ganti tikar* adalah kedudukan suami atau isteri yang meninggal dunia digantikan oleh saudaranya. Artinya ketika suami atau istri meninggal maka saudara yang meninggal dinikahkan untuk menggantikan saudaranya. Apabila hal ini terjadi maka harta warisan belum bisa dibagikan kepada orang tuanya, karena kemungkinan

¹³⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 314..

kedepannya nanti mereka memiliki keturunan. Dan keturunan tersebut yang menjadi ahli warisnya nanti.

Di dalam system waris adat Rejang memang tidak banyak ahli waris yang pasti mendapatkan harta waris seperti yang terdapat dalam sistem hukum waris Islam. Dalam system waris adat Rejang, sesuai dengan ketentuan yang terdapat *Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai* sebagai berikut:

Pasal 57

“jika mati keduanya (suami dan isteri) meninggalkan anak, maka harta kembali kepada anaknya”

Pasal 58

“ jika suami atau isteri yang mati tidak meninggalkan anak, maka harta dibagi 2 satu untuk suami atau isteri yang masih hidup dan satu untuk ahli waris yang mati (sebagai ahli waris pengganti)

Pasal 62

“ adapun perbedaan anak laki-laki yang tertua dan yang muda sama saja bagiannya”

Pasal 63

“Adapun perbedaan anak perempuan yang muda dan yang tertua sama saja bagiannya”

Pasal 65

“ jika suami dan isteri mati dan tidak meninggalkan anak maka harta dibagi 2 dan kembali kepada orang tua suami dan isteri”¹³⁹

Dari beberapa keterangan yang kita lihat diatas dapat kita lihat sistem hukum waris adat Rejang memang memiliki ketentuan sendiri tentang bagian masing-masing ahli waris hamper sama seperti ketentuan yang terdapat dalam hukum waris Islam, walaupun ketentuan diantara keduanya sangatlah berbeda.

¹³⁹ Lukman Dahri, *Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai*, h.51.

B. Sejarah Rejang Purba

Menurut para ahli sejarah, semua orang Rejang yang tersebar itu berasal dari Pinang Belapis, Renah Skalawi yang kini disebut Lebong.¹⁴⁰ Orang-orang suku Rejang kini mendiami sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu, yaitu masyarakat yang tinggal dan mendiami Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara dan masyarakat yang tinggal dan mendiami daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan di daerah hulu sungai Rawas Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan.

Sejarah Rejang modern telah banyak dibahas oleh para peneliti, tetapi sejarah Rejang purba belum pernah ada yang menggali. Mungkin dikarenakan kurangnya barang bukti sejarah yang dapat dijadikan acuan. Bukti-bukti sejarah baik dalam bentuk bangunan, prasasti atau dokumen memang penting sebagai bukti kebenaran sejarah, tetapi ingatan manusia sebagai kelompok yang hidup dapat dijadikan sebagai acuan.

Menurut A. Samid Said yang dikutip oleh Zulman Hasan dalam Bukunya *Anok Kutai Rejang*, bahwa orang Rejang yang pertama datang di Bintunan bernama Rhe Hyang berasal dari Cina.¹⁴¹ Nama lengkap beliau yaitu Rhe Jang Hyang berasal dari Mongolia. Mereka hidup dengan cara selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di daerah yang bisa mereka tinggali untuk hidup

¹⁴⁰ Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, (Lebong: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2016), h. 28.

¹⁴¹ Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 28.

seperti di gua-gua atau *serudung* yang beralaskan daun untuk berteduh. Hal tersebut dikenal dengan istilah *nomaden*.

Pada tahun 2090 SM Rhe Jang Hyang dan kelompoknya mendirikan sebuah perkampungan yang bernama Kutai Nuak di daerah utara Napal Putih, Bengkulu Utara.¹⁴² Kutai Nuak hanya bertahan 5 masa dekade yaitu sekitar 50 tahun. Hal tersebut dikarenakan di daerah itu persediaan makanan sudah menipis dan terdesak imigrasi dari Bangsa Weddoid dan Negroid. Rhe Jang Hyang beserta keluarganya pindah ke daerah Pinang Belapis, dahulunya sebuah daerah di antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kerinci, Jambi sekarang.

Di Pinang Belapis kelompok Rhe Jang Hyang mulai lagi menata kehidupan baru dalam sebuah perkampungan di dalam *pigai* yang disebut Kutai Pinang Berlapis.¹⁴³ Namun mereka masih menganut sistem komunal.¹⁴⁴ Yang artinya belum ada hak perorangan bagi anggota, semua yang ada masih milik bersama. Setelah Rhe Jang Hyang meninggal dunia, kepemimpinan jatuh pada cucu dari keturunan istri pertamanya Nie Lien, bernama I Deay Lian yang berkuasa sampai berusia 121 tahun.¹⁴⁵

Perkembangan selanjutnya, Kutai Pinang Belapis sudah banyak kemajuan, perkampungan di dalam *pigai* terus bertambah, mereka telah mampu menyusun perangkat kutai desa tahap awal untuk mengatur kehidupan bersama. Mereka

¹⁴² Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 29.

¹⁴³ Pigai adalah batas aman yang mengelilingi kampong yang terbuat dari parit dengan kedalaman 2,5 meter dan lebar 2,5 meter untuk memberi rasa aman dari gangguan binatang buas, ataupun musuh yang datang dari luar.

¹⁴⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 32.

¹⁴⁵ Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 29.

tidak lagi hidup sebagai pemburu maupun peramu melainkan sudah mulai bercocok tanam bahkan beternak.

Pada masa kepemimpinan Suto Da Eng, keturunan Rhe Jang Hyang dan Rumbay yang diperkirakan sebagai generasi ketujuh, terjadi perselisihan pendapat tentang caranya memimpin.¹⁴⁶ Berawal dari permasalahan Suto Daeng yang dianggap terlalu muda ketika diangkat menjadi pemimpin. Hingga sering terjadinya huru hara di Kutai Pinang Belapis karena kebijakannya dianggap terlalu keras. Suto Daeng merubah pola hidup komunal menjadi lebih mandiri. Dengan kata lain masyarakat Kuati Pinang Belapis harus hidup dari hasil pencarian sendiri dan tidak lagi bergantung pada hasil kelompok. Hal tersebut semakin membuat Suto Daeng tidak disukai masyarakat Pinang Belapis dan diminta mengundurkan diri.

Suto daeng tidak dapat menerima perlakuan masyarakat Pinang Berlapis padanya. Suto Daeng berubah menjadi seseorang yang pemaarah dan pemberontak dan pada akhirnya beliau meninggalkan Pinang Berlapis pada tahun 1830 SM bersama sanak saudaranya yang masih setia melayani beliau. Mereka meninggalkan Pinang Berlapis dengan tujuan Borneo, pulau Kalimantan sekarang.

Menurut Asmawi Zainal yang dikutip oleh Zulman Hasan, bahwa orang Rejang yang pindah ke pulau Kalimantan ketika pelayaran menuju Kalimantan, mereka terpisah oleh gelombang laut yang tinggi. Sehingga berpencar ke Kalimantan barat arah utara dan pantai Kalimantan barat kearah timur sehingga

¹⁴⁶ Rumbay merupakan istri kedua dari Rhe Jang Hyang yang berasal dari keluarga migrasi di sekitar belantara Kutai Nuak. Pada saat ditemukan Rhe Jang Hyang, rumbaay masih kecil bersama seorang saudara perempuannya, dengan hidup yang sangat memprihatinkan. Melihat hal tersebut Rhe Jang Hyang mengajak keluarga Rumbay tinggal di Kutai Nuak, setelah dewasa barulah rumbay ia peristri.

terdampar di ujung selatan pulau Sulawesi. Kelompok Suto Daeng yang menyusuri pantai Kalimantan Barat kearah utara, terpecah lagi menjadi dua yaitu kearah muara sungai Rejang dan yang lain tetap menyusuri pantai. Mereka inilah keturunan Rejang yang berkembang di Kalimantan Barat, Utara dan Timur.

Dengan mundurnya suto daeng, ditunjuklah Jun Jung Bumay sebagai ketua yang baru, Jun Jung Bumay merupakan keturunan dari istri pertama Rhe Jang Hyang.¹⁴⁷ Di bawah kepemimpinannya masyarakat Pinang Berlapis menjadi lebih teratur dan sejahtera, walaupun Jung Jun Bumay tetap melanjutkan kebijakan Suto Daeng, yaitu masyarakat harus hidup mandiri. Jun Jung Bumay berkuasa selama 70 tahun dan wafat pada usia 120 tahun.

Dengan berjalannya waktu, Kutai Pinang Berlapis terus berkembang, hingga menjadi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pinang berlapis dengan raja pertama bergelar Bejunjung Bumay Betudung Lenget.¹⁴⁸ Sebagai syarat terbentuknya sebuah kerajaan, mereka mengembangkan bahasa dan tulisan yaitu bahasa Rejang dan Aksara Ka Ga Nga.

Selanjutnya kerajaan Pinang Belapis terus berkembang, anak-cucu keturunan Rhe Jang Hyang disebut orang-orang Jang atau *tun jang*. Dan pada akhirnya mereka disebut Suku Bangsa Rejang. Jadi kata Rejang bukan berasal dari kata *merejang*¹⁴⁹ melainkan berdasarkan panggilan nenek moyang leluhurnya yaitu Rhe Jang Hyang.

¹⁴⁷ Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 17.

¹⁴⁸ Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang*, h. 23.

¹⁴⁹ Merejang artinya adalah berjalan tidak tentu arah dan tujuan di dalam hutan.

Pada masa setelah pemerintahan Raja Denay Kaey Lian¹⁵⁰, merupakan masa keruntuhan kerajaan Pinang Belapis. Karena setelah meninggalnya Ratu Agung, rakyat Pinang Belapis mengalami krisis kepemimpinan. Ratu Agung tidak memiliki keturunan langsung. Raja yang baru harus dipilih dan ditentukan oleh rakyat Pinang Belapis sendiri. Hal tersebut menyebabkan banyak orang yang ingin menjadi raja di Pinang Belapis. Sehingga terjadi perselisihan pendapat, dan perebutan kekuasaan bahkan perang saudara tidak terelakkan.

Menurut Salim Senawar, pasca setelah pemerintahan Denay Kaey Lian ini disebut era kegelapan atau *meduro klam*.¹⁵¹ Selain gelap mata akan kekuasaan, masyarakat Pinang Belapis juga tidak memiliki norma, percaya terhadap khurafat dan segala kebobrokan moral ada pada mereka. Kerajaan Pinang Belapis pun hancur berantakan. Meskipun telah tercetus kata *swarang patang stumang* waktu itu, mereka tetap ingin berpisah dan meninggalkan Pinang Belapis. Selain mereka melihat kondisi perkampungan mereka yang hancur, anak-anak menjadi korban. Mereka dipenuhi rasa dendam sesama mereka dan saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya mereka mencari tempat tinggal yang baru dan mendirikan perkampungan yang baru. Masa-masa ini merupakan awal penyebaran suku Rejang di luar Renah Skalawi. Beberapa tempat penyebarannya sebagai berikut:

- a. Sungai Salai, di dusun Skandau wilayah Tubei sekarang.
- b. Hulu sungai Ketahun di Dusun Tapus.
- c. Di balik Tebo Tepuk Wilayah Lebong Tengah

¹⁵⁰ Gelar ratu Agung. Baca Zulma Hasan, *Anak Kutai Rejang*, h. 35.

¹⁵¹ Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 35-36.

- d. Di hulu Sungai Musi di Batu Lebar, Anggun, daerah Cawang sekarang.
- e. Ke hulu Sungai Rawas, di daerah Bintunan, Bengkulu Utara
- f. Ke hulu Sungai Serut, Bengkulu.

C. Sejarah Rejang Modern

1. Masa Kepemimpinan Para Ajai

Orang-orang suku Rejang hidup di Pedalaman di hulu-hulu sungai mulai mengenal sistem pengetahuan, teknologi dan religi dengan hadirnya pendatang. Orang-orang yang membawa perubahan pada pola kehidupan suku bangsa Rejang dan kemudian menjadi pemimpin disebut *ajai*. Orang-orang tersebut adalah Sutan Gagu, Zein Hadirsyah, Rio Bintang, Rio Sabu, dan Rio Jenggan atau Beginde Benai.¹⁵²

Masing-masing tersebar di daerah Renah Skalawi. Pada tahun 1392 mereka berkumpul dan bermusyawarah untuk mengatur sistem pemerintahan adat lembaga serta membentuk perserikatan orang-orang Rejang. Sebelum berkumpul mereka juga sudah mengundang pemimpin Rejang di luar Renah Skalawi, namun sayang tidak ada yang datang karena kesibukan masing-masing dan jarak tempuh yang begitu jauh.

Pada saat musyawarah tersebut, Sutan Gagu menolak rencana pembentukan perserikatan orang-orang Rejang. Karena ia menilai tidak bisa hal tersebut terlaksana jikalau tidak semua perwakilan orang Rejang hadir

¹⁵² Moehammad Hoesein, *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*, (T. tp T. pn, :1932), h. 7.

pada saat musyawarah. Sutan Gagu menginginkan tiada perpecahan lagi di antara orang-orang Rejang dan menjadi suku bangsa yang kuat. Dengan ketidak ikut sertaan Sutan Gagu, maka peserta musyawarah tinggal berempat. Maka dari itulah perserikatan tersebut diberi nama empat serumpun, atau *Pat Petulai*.¹⁵³

2. Masa Kepemimpinan Para Biku

Para biku adalah empat orang bersaudara karena seperguruan dari Mojopahit. Mereka terdiri dari Biku Sepanjang Jiwo, Biku Bejenggo, Biku Bermano, dan Biku Bembo.¹⁵⁴ Sewaktu meninggalkan tanah melayu, awalnya mereka berangkat bersama, tetapi di tengah perjalanan mereka berpencar.

Terdapat dua versi rute perjalanan para Biku yaitu pertama, melalui Palembang melewati sungai Musi memasuki wilayah pedalaman ketika Kerajaan Sriwijaya dihancurkan oleh Mojopahit pada tahun 1377. Kedua, melalui pesisir barat Sumatera melewati Sungai Ketahun dan sampai ke Renah Skalawi dan memasuki wilayah pedalaman untuk memperkenalkan Majapahit.¹⁵⁵

Di bawah pimpinan keempat Biku ini, suku bangsa Rejang semakin bertambah dan menyebar menyusuri Sungai Ketahun sampai ke pesisir dan menyusuri sungai Musi Rawas dan Lahat. Mereka mulai menetap dan

¹⁵³ Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 38.

¹⁵⁴ Abdullah Sani, *Jurai Adat Rejang*, (Curup: T. pn, T. Tt), h. 7.

¹⁵⁵ Mabrursyah, *Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Perspektif Islam*. (Ciputat: Patju Kreasi, 2016), h. 10-11.

bercocok tanam serta mengembangkan kebudayaan daerah sampai akhirnya memiliki tulisan (aksara) sendiri.¹⁵⁶

Pada masa kepemimpinan para Biku ini membawa perubahan pada hukum adat Rejang. Mereka mengubah dan menata ulang, yang baik dipertahankan dan yang buruk dibuang. Pelanggaran berat tidak lagi dihukum bunuh, melainkan diganti denda. Hukum adat yang disempurnakan para biku itulah yang menjadi acuan masyarakat suku Rejang sampai sekarang jika ada pelanggaran adat.

3. Masa Penamaan Marga sampai Sekarang

Setelah para biku melihat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat Rejang pada waktu itu serta perluasan wilayah, maka mereka menggantikan petulai yang mereka pimpin itu dengan sistem pemerintahan marga.¹⁵⁷ Masing-masing unit sosial di dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah.

Marga suku bangsa Rejang pertama kali terdiri dari empat marga yaitu:

- a. Marga Tubei, pasirah pertama Biku Sepanjang Jiwo, berkedudukan di Pelabai Tubei, Lebong.
- b. Marga Selupuh, pasirah pertama Biku Bejenggo, berkedudukan di Rejang Lebong.
- c. Marga Bermani, pasirah pertama Biku Bermano, berkedudukan di Tes, Lebong Selatan.
- d. Marga Jurukalang, pasirah pertama Biku Bembo, berkedudukan di Sukanegara, Tapus.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Syafruddin, *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Budaya Rejang Lebong: Studi terhadap Patang sebagai metode pendidikan akhlak*, Palembang: Thesis IAIN Raden Patah, 2006), h. 59.

¹⁵⁷ Marga berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *vergo* yang berarti sebangsa. Lihat Moehammad Hoesein, *Tembo Redjang Empat petulai*, (T. Tp: T. Pn, 1932), 1932, h. 15.

¹⁵⁸ Moehammad Hoesein, *Tembo Redjang Empat Petulai*, h. 16.

Sistem pemerintahan Marga di terapkan secara menyeluruh di wilayah Bengkulu pada tahun 1861 oleh asisten Residen Belanda J. Walland pindahan dari Palembang.¹⁵⁹ Dalam penerapan sistem pemerintahan marga, hukum yang digunakan adalah undang-undang Simbur Cahaya yang diadopsi dari undang-undang Simbur Cahaya kesultanan Palembang. Sistem Pemerintahan Marga ini menurut Abdullah Siddik berasal dari Kesultanan Palembang yang merupakan hasil bentukan Sultan Cindeh Balang (1662-1706). Sedangkan di Lebong sistem Pemerintahan Marga (masyarakat adat) sudah ada sejak para Biku mulai memimpin suku bangsa Rejang pada pertengahan abad ke-15, dengan adat dan hukum adatnya sendiri.

Konsep Pemerintahan Marga yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda itu adalah untuk mengatur dusun-dusun yang begitu banyak di wilayah Bengkulu, termasuk di daerah Lebong. Di wilayah Lebong oleh J. Walland dibagi menjadi 5 marga, yaitu Marga Jurukalang, Marga Bermani, Marga Selupuh, Marga Semelako dan Marga Muara Aman.¹⁶⁰

Berdasarkan keputusan Residen Bengkulu No. 69 tanggal 18 Februari 1911, pemerintahan Marga Bermani dan Marga Jurukalang digabung menjadi satu dengan pemerintahan Marga Bermani-Jurukalang. Pusat pemerintahannya di Kotadonok, Lebong. Sedangkan wilayah Rejang Lebong (Musi) dibagi menjadi 4 marga, yaitu Marga Merigi, Marga Selupuh, Marga Bermani, dan Marga Jurukalang. Marga Bermani di wilayah Rejang Lebong (Musi) dipecah menjadi dua marga, yaitu Marga

¹⁵⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 35.

¹⁶⁰ Zulma Hasan, *Anak Kutai Rejang*, h.51.

Bermani Ulu, dan Bermani Ilir, demikian juga dengan Marga Selupuh dipecah menjadi dua pula, yaitu Marga Selupuh Rejang, dan Marga Selupuh Baru. Marga Merigi juga dipecah menjadi dua, yaitu Marga Merigi Kelopak, dan Marga Merigi Kelindang. Di wilayah Lais dibagi 5 marga, yaitu Marga Merigi, Marga Bermani, Marga Selupuh, Marga Jurukalang, dan Marga Samitul.¹⁶¹

Sistem Pemerintah Marga berlaku hingga tahun 1980 setelah keluarnya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Semua sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia diseragamkan sehingga sistem Pemerintahan Marga dan sistem Pemerintahan terendah lainnya diganti dengan sistem Pemerintahan Desa.

D. Sejarah dan Profil Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

1. Sejarah Singkat Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

Menurut Sekretaris Desa Duku Ilir asal mula terbentuknya Desa Duku Ilir itu karena dulunya masyarakat sering terkena penyakit. Hal tersebut terjadi dengan perkiraan karena posisi Desa Duku Ilir berada dekat dengan kuburan. Hal tersebut dinilai salah penempatan tempat pemakaman tersebut. Maka dari itu masyarakat Desa Duku Ilir mencari solusi melalui bermusyawarah dan akhirnya sepakat untuk memindahkan kuburan yang

¹⁶¹ Zulma Hasan, *Anak Kutai Rejang*, h.51.

diduga menjadi penyebab timbulnya wabah penyakit yang sering menimpa masyarakat.¹⁶²

Setelah masyarakat sepakat untuk memindahkan kuburan tersebut yang terletak di atas Desa Duku Ilir kemudian memindahkan kuburan tersebut ke Ilir di belakang Balai Desa maka barulah aman Desa Duku Ilir dari ancaman wabah penyakit tersebut dan itulah sejarah singkat terbentuknya nama Desa Duku Ilir masih bertahan dengan nama tersebut dan tidak ada perubahan lagi sampai sekarang.¹⁶³

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa Duku Ilir bahwa sejarah penamaan Desa Duku Ilir tersebut berawal dulunya masyarakat sering terkena penyakit. Hal tersebut diduga karena letak Desa Duku Ilir berada dekat dengan kuburan. Maka dari itu masyarakat mencari solusi melalui bermusyawarah. Pada akhirnya sepakat untuk memindahkan kuburan yang diduga menjadi penyebab timbulnya wabah penyakit. Setelah kuburan tersebut dipindahkan ke Ilir di belakang Balai Desa, maka barulah terbebas dari ancaman wabah penyakit tersebut. Desa Duku Ilir masih bertahan dengan nama tersebut dan tidak ada perubahan lagi sampai sekarang.

2. Profil Singkat Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

Desa Duku Ilir adalah salah satu desa yang berada dalam suatu wilayah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Duku Ilir mempunyai luas wilayah kurang lebih 551,75 Ha,

¹⁶² Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ibrahim pada tanggal 17 Mei 2016

¹⁶³ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ibrahim pada tanggal 17 Mei 2016

kondisi geografis memiliki ketinggian 1000 m di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata pertahun 3000 mm dengan suhu 37° C.¹⁶⁴

Desa Duku Ilir kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu memiliki batasa-batas wilayah Desa Duku Ilir, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kampung Delima
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Duku Ulu
- c. Sebelah Timur dengan Desa Tasik Malaya
- d. Sebelah Barat dengan Desa Kesambe Lama.¹⁶⁵

Berdasarkan keadaan Geografis bahwa Desa Duku Ilir ini adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Desa Duku Ilir ini mempunyai luar wilayah lebih kurang 551, 75 Ha, kondisi geografis memiliki ketinggian 1000 m di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata pertahun 3000 mm dengan suhu 37°C. Dan Desa Duku Ilir ini memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut sebelah Utara dengan Kampung Delima, sebelah Selatan dengan Desa Duku Ulu, sebelah Timur dengan Desa Tasik Malaya, dan sebelah Barat dengan Desa Kesambe Lama.

Jumlah penduduk Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berjumlah sebanyak 1926 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 499 KK.¹⁶⁶ Berdasarkan laporan kependudukan Desa Duku Ilir bulan juni 2014 bahwa jumlah penduduk Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

¹⁶⁴ Laporan Kependudukan Desa Duku Ilir Bulan Juni 2015

¹⁶⁵ Laporan Kependudukan Desa Duku Ilir Bulan juni 2015

¹⁶⁶ Laporan Kependudukan Desa Duku Ilir Bulan juni 2015

berjumlah sebanyak 1926 jiwa dengan jumlah kepala keluarga mencapai sebanyak 499 KK.

3. **Gambaran Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa Duku Ilir**

Mata pencaharian penduduk Desa Duku Ilir adalah mayoritas petani kopi, hampir semua masyarakat menanam kopi. Karena kopi adalah yang paling banyak ditemukan di Desa Duku Ilir dan hampir di setiap rumah penduduk terdapat kopi.¹⁶⁷

Penduduk Desa Duku Ilir ini bahwa di dalam kehidupan sosialnya juga cukup antusias, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan mereka dalam mengikuti kegiatan beribadatan seperti mengikuti kegiatan beribadah di masjid dan *ta'ziah* pada anggota masyarakat yang tertimpah musibah meninggal dunia. Kegiatan Islam banyak dilakukan masyarakat Desa Duku Ilir sehingga dalam kegiatan ini Desa Duku Ilir memiliki rasa sosialisasi yang tinggi, pengajian dilakukan secara bersamaan seperti pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja.¹⁶⁸

Selain itu Desa Duku Ilir juga memiliki kebudayaan yang selalu dilestarikan yaitu tradisi adat perkawinan dan sedekah *ruwah*. Dari berbagai macam kegiatan dalam kehidupan masyarakat Desa Duku Ilir di atas masih dalam kegiatan Islami. Masyarakat Desa Duku Ilir sangat besar sekali rasa sosialisasinya sehingga timbul rasa kebersamaan, seperti dapat dilihat dari beberapa perbuatan mengenai kebaktian masyarakat seperti dalam beribadah

¹⁶⁷ Wawancara dengan Ketua Adat Bapak Abdul Mutalib pada tanggal 17 Mei 2016.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Ketua Adat Bapak Abdul Mutalib pada tanggal 17 Mei 2016.

di masjid, *ta'ziah*, dan gotong royong dalam kegiatan. Oleh karena itu, semua sangat berkaitan dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat.¹⁶⁹

Berdasarkan penjelasan dari data di atas bahwa Gambaran Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa Duku Ilir merupakan desa yang luas, penduduknya telah mencapai 1926 jiwa yang mayoritas bersuku rejang yang telah memili keturunan dan telah tinggal menetap di Desa Duku Ilir selama bertahun-tahun, dan mata pencaharian masyarakat Desa Duku Ilir adalah hampir semuanya petani kopi karena kopi ini yang paling banyak di temui di Desa Duku Ilir tersebut. Kemudian penduduk Desa Duku Ilir ini sangat antusias dalam kehidupan sosialnya seperti dalam hal mengikuti pengajian dan *ta'ziah* ketika ada warga yang sedang tertimpa musibah meninggal dunia.

Desa Duku Ilir ini juga mempunyai kebudayaan yang selalu dilestarikan yaitu tradisi dalam adat perkawinan dan sedekah *ruwah*. Dan masyarakat desa Duku Ilir ini masih sangat kuat rasa sosialisainya terhadap lingkungan sekitarnya seperti dalam hal gotong royong pada setiap kegiatan. Oleh karena itu, masyarakat Desa Duku Ilir ini masih sangat kuat dengan jiwa kebersamaannya dalam hal sosial maupun beribadah.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Ketua Adat Bapak Abdul Mutalib pada tanggal 17 Mei 2016.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN DALAM PERKAWINAN *BLEKET* SUKU ADAT REJANG

A. Sistem Kewarisan dalam Perkawinan *Bleket* Suku Adat Rejang di Desa Duku Iilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

1. Sistem Kewarisan dalam Perkawinan *Bleket* Suku Adat Rejang

Mengenai kewarisan berarti hal yang utama yang harus kita bahas adalah tiga unsur pokok yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Dikatakan pewaris dalam Hukum Adat Rejang apabila yang mewariskan benar-benar sudah meninggal. Apabila ada perpindahan harta tapi dalam keadaan pewaris masih hidup, hal tersebut dikategorikan hibah.

Harta warisan atau harta peninggalan pewaris dalam Adat Rejang dikenal dengan istilah *harto pusako*¹⁷⁰. *Harto pusako* pada umumnya terdiri dari sebidang ladang, sebidang kebun atau sebidang sawah, sebuah rumah dengan pekarangannya, perkakas rumah tangga, perkakas dapur, beberapa ternak dan barnag-barang perhiasan. *Harto pusako* juga didalamnya termasuk hutang, baik itu hutang ketika belum menikah maupun sudah menikah. Jadi yang dimaksud *harto pusako* adalah semua barang dan harta peninggalan pewaris termasuk hutangnya.

¹⁷⁰ Moehammad Hoesein, *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*, (T.Tp: T.Pn, 1932), h. 18.

Hutang tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Salah satu hutang yang paling duluan dilunaskan adalah hutang belanja penguburan mayat. Yang masuk dalam hutang belanja penguburan mayat dalam Hukum Adat Rejang bukan saja belanja penguburan itu, seperti kain kapan, kapas, nisan dan lain sebagainya, tetapi juga belanja makan minum mengaji pada hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh dan pada malam ke empat puluh.¹⁷¹

Para yang menghutangkan diberi waktu atau kesempatan selama 40 hari kematian tersebut untuk memasukkan tagihan hutangnya pada ahli waris,¹⁷² jika diketahui bahwa *harto pusako* lebih besar daripada hutang maka hutang tersebut dibayar satu persatu selama tenggang waktu 40 hari kematian. Jika hutang lebih besar dari *harto pusako* termasuk hutang uang belanja penguburan, maka ditangguhkan semuanya sampai lewat waktu 40 hari kematian. Pada saat 40 hari kematian telah lewat maka penyelesaian hutang yang lebih besar dari *harto pusako* dilakukan didepan ketua dusun atau marga.

Di dalam *harto pusako* seseorang yang meninggal dunia yang sudah kawin termasuk harta *pembujangan* atau harta *penantian* mendiang dan bahagian harta *pesaurangannya* telah dibagikan. Harta *pembujangan* ialah harta yang di bawa oleh si bujang pada perkawinannya baik yang berupa hasil usahanya sendiri selagi bujang maupun harta yang diperolehnya dari

¹⁷¹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 318.

¹⁷² Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 300.

hibah atau pusaka yang diterimanya sebelum ia kawin atau semasa perkawinannya¹⁷³.

Harta *penantian* ialah harta yang di bawa oleh si gadis pada perkawinannya dan harta yang diperolehnya dari hibah atau pusaka, baik yang diterimanya sebelum ia kawin maupun semasa perkawinannya.¹⁷⁴

Harta *pesaurangan* atau harta sepencarian ialah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dengan tidak memperhitungkan apakah harta itu diperoleh atau usaha suami istri masing-masing atau secara bersama, kecuali harta yang diperoleh karena kewarisan atau pemberian langsung dari pihak ketiga kepada si suami saja atau kepada si istri saja.¹⁷⁵ Tetapi jika ada pemberian pihak ketiga yang ditujukan kepada suami istri bersama, maka harta pemberian yang demikian masuk harta *pesaurangan*.

Kawin *bleket* ini menurut Hukum Adat Rejang bukan saja merupakan perkawinan antara orang-orang yang *sederajat*, tetapi juga kawin hidup bersama sebagai suami istri, sehingga dengan demikian timbullah harta bersama yang mereka sebut *harta pesaurangan*, disamping harta-harta *pembujangan*, *penantian*, dan pusaka yang tetap merupakan kepunyaan pribadi masing-masing.

Dengan samanya kedudukan suami istri dalam bentuk-bentuk perkawinan yang merupakan perkawinan antara orang-orang yang sederajat, maka masing-masing si istri maupun si suami mempunyai kekuasaan yang

¹⁷³ Hazairin, *De Redjang*, (Bandung: MCMXXXVI, 1936), h. 135-145.

¹⁷⁴ A Sani, *Jurai Adat Rejang*, (T. tp: T. pn, 1983), h.47.

¹⁷⁵ Tanpa penulis, *Adat Lembaga Onderafdeeling Redjang*, (T. tp: T. pn, T.t), h. 169.

sama atas harta *pesaurangan* tersebut. Pada umumnya mereka bertindak berdasarkan kata sepakat, tetapi jika tidak tercapai kata sepakat, maka perbuatan masing-masing dianggap sah.

Mengenai harta *pembujangan* dan harta *penantian*, pada umumnya juga diurus bersama seperti harta *pesaurangan* atas dasar sepakat. Bedanya dengan harta *pesaurangan* ialah, jika tidak terdapat kata sepakat, maka yang berkuasa hanya yang mempunyai harta itu.

Hasil-hasil dari harta *pembujangan* dan harta *penantian* semasa perkawinan atas dasar sepakat, dapat dimasukkan dalam harta *pesaurangan* dan yang telah dimasukkan itu tidak boleh diminta kembali dikemudian hari. Harta *pembujangan* dan harta *penantian* yang mereka pergunakan masing-masing selama masa perkawinan, tidak dapat diminta gantinya dari harta *pesaurangan*.¹⁷⁶ Sedangkan penggunaan sementara dari harta *pembujangan* atau *penantian* tidak merubah jenis harta tersebut.

Lain halnya, jika harta *pembujangan* atau harta *penantian* dipergunakan untuk menolong harta *pesaurangan*, yang dalam keadaan terjepit.¹⁷⁷ Umpamanya, ada rumah dan tanah pekarangan harta *pesaurangan* yang mereka peroleh selama perkawinan digadaikan ke Bank Rakyat dan untuk menebus gadai itu, kebun si suami yang berasal dari harta *pembujangan* atau kebun si istri yang berasal dari harta *penantian* digadaikan pula. Jika nanti kebun yang tergadai tadi ditebus kembali dengan

¹⁷⁶ Wawancara dengan Ketua Adat Bapak Himihusin pada tanggal 17 Mei 2016.

¹⁷⁷ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 303.

harta *pesaurangan*, tetapi tetap seperti milik yang semula, jadi tetap sebagai harta *pembujangan* atau harta *penantian*.

Harta *pesaurangan* pada dasarnya *tidak* dapat dibagi *selama* perkawinan, karena tidak ada paksaan menurut Hukum Adat Rejang bagi suami atau istri, untuk membagi harta *pesaurangan* selama masih dalam perkawinan. Tetapi dalam praktiknya harta *pesaurangan* itu dapat juga dibagi selama perkawinan, asal dengan permupakatan bersama dan karena keadaan mendesak, seperti:¹⁷⁸

- a. Jika si suami naik Haji dan si istri tidak turut, kemungkinan si suami bisa saja meninggal dunia di tanah suci. Memperhatikan adanya kemungkinan besar bahwa si suami itu akan meninggal dunia di Mekkah, maka ada baiknya atas permupakatan bersama, bila harta *pesaurangan* itu dibagi.
- b. Jika si suami yang tidak mendapat anak dengan persetujuan istrinya melakukan perkawinan lagi, agar mendapat keturunan, maka atas permupakatan bersama harta *pesaurangan* dapat dibagi.

Pembagian harta *pesaurangan* ini dapat dilakukan pada waktu setelah salah satu seorang dari suami atau istri meninggal dunia. Tetapi lazimnya pembagian tidak dilakukan selama salah satu pasangan masih hidup. Dan jika memang dibagikan maka ditentukan terlebih dahulu mana dari harta peninggalan pewaris yang merupakan *harto pusako*.

Pada umumnya hutang si suami sebelum kawin harus dilunaskan dengan harta *pembujangannya* dulu dan jika betul-betul ternyata tidak mencukupi, barulah boleh diambil dari harta *pesaurangan*. Demikian juga dengan hutang si istri sebelum kawin. Hutang si suami dalam masa perkawinan tetapi untuk kepentingan harta *pembujangannya*, harus

¹⁷⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 301.

dilunaskan seperti hutangnya sebelum kawin. Tetapi jika hutang itu dibuat untuk kepentingan harta *pesaurangan*, maka pelunasannya juga lebih dulu diambil dari harta *pesaurangan* dan jika ternyata tidak mencukupi, barulah boleh diambil dari harta *pembujangan* dan harta *penantian*.¹⁷⁹

Demikian juga dengan si istri yang melakukannya. Baik si suami maupun si istri mempunyai kemerdekaan penuh dalam menunjuk barang-barang yang mana dari harta *pembujangan* atau harta *penantian* mereka digunakan untuk membayar hutang-hutang yang tersebut di atas.

Jika istri yang meninggal lebih dahulu maka si suamilah yang mengurus harta *penantian* dan harta *persuarangan* demi kepentingan anak-anak mereka. Jika suami meninggal lebih dahulu, dengan meninggalkan ahli waris istri dan beberapa anak dan diantara anak tersebut ada anak laki-laki, maka harta tersebut berada dikepengurusan anak laki-laki tertua tersebut. Baik itu harta *pembujangan* maupun *persuarangan*. Istri yang statusnya sebagai ibu dari anak laki-laki tertua bertindak sebagai penasehat.¹⁸⁰ Anak laki-laki yang tertua itu dianggap sebagai pengganti mendiang ayah sebagai pengurus perekonomian keluarga. Seluruh keluarga menjadi tanggung jawabnya.

Bahasan selanjutnya adalah penetapan ahli waris, dalam penetapan ahli waris hukum adat Rejang yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah jenis perkawinan dari pewaris maupun ahli waris. Apakah ia kawin secara *bleket*, *semendo* atau *semendo rajo-rajo*? Tetapi sebelum itu kita

¹⁷⁹ Wawancara dengan Ketua Adat Bapak Abdul Mutalib pada tanggal 17 Mei 2016.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Ketua Adat Bapak Abdul Mutalib pada tanggal 17 Mei 2016.

harus mempelajari terlebih dahulu pedoman kewarisan dalam hukum adat. Di hukum adat pada umumnya telah dijumpai pedoman untuk mencari dan menentukan siapa ahli waris dari pewaris. Pedoman tersebut ialah sebagai berikut garis pokok keutamaan dan garis pokok pergantian.

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menunjukkan perurutan kelompok-kelompok keluarga dari pewaris. Urutan tersebut terbagi menjadi lima yaitu:¹⁸¹

- a. Kelompok satu, yaitu semua keturunan pewaris menurut sistem garis keturunan di tempat yang bersangkutan.
- b. Kelompok kedua, yaitu orang tua si pewaris. Kelompok ini diperlukan apabila kelompok satu sudah punah. Jika kelompok kedua ini tidak ada maka beralih ke kelompok selanjutnya.
- c. Kelompok ketiga, yaitu saudara-saudara pewaris beserta keturunan dari pihak saudara tersebut. Jika kelompok ini punah maka pindah ke kelompok ke empat.
- d. Kelompok keempat, yaitu orangtua dari orang tua. Atau kita kenal dengan istilah kakek dan nenek. Jika kelompok ini punah maka pindah ke kelompok terakhir.
- e. Kelompok kelima, yaitu para paman dan bibi pewaris serta keturunan mereka di tempat yang bersangkutan.

Sedangkan garis pokok pengganti adalah menyaring orang-orang yang termasuk kelompok keutamaan itu, gunanya untuk mengetahui siapa saja yang sebenarnya ahli waris yang akan mewarisi *harto pusako*. Cara menyaringnya adalah dengan mengambil setiap orang yang tidak mempunyai penghubung dengan si pewaris atau orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.¹⁸² Maksudnya apabila ada ahli waris yang tidak memiliki alasan atau penghubung untuk mewarisi *harto pusako* maka akan dibuang dari daftar pembahagian. Yang diutamakan adalah garis pokok

¹⁸¹ Tanpa Penulis, *Adat Lembaga Onderafdeeling Redjang*, h. 169.

¹⁸² Moehammad Hoesein, *Tembo Redjang Empat petulai*, (T. Tp: T. Pn, 1932), 1932, h.

yang paling utama dan paling dekat. Misalnya jika pewaris meninggalkan ahli waris anak dan beberapa orang saudara, maka yang akan mewarisi *harto pusako* itu adalah anak. Sedangkan saudara tidak mendapatkan apa-apa.

Setelah melihat pedoman di atas maka dapat kita lihat siapa saja yang dikategorikan ahli waris dalam hukum adat Rejang. Dikelompok satu yang dikategorikan sebagai ahli waris adalah semua anak baik itu laki-laki maupun perempuan dan keturunan dari anak-anak tersebut. Anak perempuan yang menikah dengan cara *bleket* harus melepaskan hak warisnya dari keluarga asalnya selama masa perkawinannya.¹⁸³

Jika pewaris di waktu meninggalnya hanya mempunyai anak-anak perempuan yang semuanya kawin *bleket*, maka menurut hukum adat Rejang harta warisan belum boleh berpindah ke kelompok kedua. Karena keturunan pewaris masih ada, walaupun masih dalam bentuk perkawinan *bleket*. Penyelesaiannya adalah dengan jalan merubah bentuk perkawinan dan cara lain yang dinilai tidak merusak tatanan adat perkawinan. Jika pewaris yang melakukan kawin *bleket* maka anaknya merupakan ahli waris dari keluarga ayahnya saja.¹⁸⁴

Anak perempuan yang kawin *bleket* dilepaskan dari golongan sanak saudaranya. Anak perempuan tersebut dimasukkan ke golongan sanak saudara suaminya begitupun anak-anaknya kelak. Selain itu perempuan

¹⁸³ Wawancara dengan Ketua Adat Abdul Mutalib pada tanggal 17 Mei 2016.

¹⁸⁴ Perkawinan *bleket* berasaskan pada keharusan menjaga sistem kekerabatan patrilineal dan perkawinan eksogami.

tersebut harus tinggal di rumah suaminya ataupun keluarga suaminya. Namun saat ini keharusan tinggal di dusun suami sudah tidak mutlak lagi. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan kesepakatan suami istri tersebut. Dengan syarat tetap menjaga asas kawin *bleket* yaitu anak-anak masuk ke clan suami.

Secara teori hukum adat, perkawinan *bleket* dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal. Prinsip garis keturunan patrilineal atau *patrilineal descent* yang secara sederhana digambarkan sebagai prinsip yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja.¹⁸⁵ Karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.

Perempuan yang kawin *bleket* dijadikan pemimpin dalam rumah tangga. Mereka menguasai harta benda suaminya. Kedudukan perempuan *bleket* di keluarga suaminya amatlah tinggi.¹⁸⁶ Ia benar-benar menjadi anak dalam keluarga mertuanya. Tidak ada istilah menantu melainkan anak perempuan. Bahkan apabila suaminya meninggal perempuan tersebut hanya boleh menikah dengan saudara dari almarhum suaminya. Dengan tujuan agar harta keluarga tersebut tetap terjaga. Hal tersebut dikenal dengan istilah *genti tikar*.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 49.

¹⁸⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 230.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Ketua Adat Bapak Abdul Mutalib pada tanggal 17 Mei 2016.

Jika suami meninggal maka perempuan *bleket* tetap tinggal dikeluarga suaminya untuk mengurus harta peninggalan suaminya. Jika kedua mertuanya meninggal dunia, maka ia mewarisi bersama saudara perempuan suaminya dengan pembagian sama rata masing-masing pihak.

Jika seorang anak perempuan yang kawin *bleket* meninggal dunia tanpa keturunan, maka orangtuanya dapat meminta harta penantian pewaris dan separuh harta *pesaurangan* pewaris. Hal tersebut bisa terjadi dengan syarat uang *leket* ketika pewaris menikah belum pernah dibayar.

Pelepasan hak kewarisan anak perempuan yang menikah *bleket* dari keluarga asalnya dapat dipulihkan dengan cara *menegak jurai*. *Menegak jurai* adalah pemulihan kembali hak kewarisan anak perempuan yang menikah dengan bentuk kawin *bleket* dengan cara merubah bentuk perkawinan tersebut ke bentuk yang lain.¹⁸⁸

Menegak jurai dapat dilakukan dalam keadaan seseorang yang mempunyai anak meninggal dunia, tetapi buat sementara waktu dilepaskan dari hak kewarisannya karena bentuk perkawinannya, sedang cucu-cucunya juga buat sementara waktu dilepaskan dari hak kewarisannya karena bentuk perkawinan ayah atau ibunya.

Untuk tegasnya dikemukakan perumpamaan sebagai berikut:

A meninggal dunia dan pada waktu A meninggal itu, ia ada meninggalkan seorang anak perempuan yang kawin *bleket* dan cucu dari mendiang anaknya lelaki yang kawin *semendo tambik anak*.

¹⁸⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 333.

Menurut hukum Adat Rejang, si perempuan *bleket* selama perkawinan dilepaskan dari hak kewarisannya dan anak-anaknya merupakan ahli waris dari keluarga ayahnya saja, anak-anak dari mendiang lelaki *semendo tambik anak* selama si anak itu berdiam di dusun ibunya, semuanya merupakan ahli waris dari keluarga ibunya, sehingga pada saat itu tidak ada ahli waris di kalangan anak dan cucu dari si pewaris. Dalam keadaan yang demikian, maka tua-suku dengan mufakat sanak keluarga dapat melakukan *menegak jurai*.

Cara *menegak jurai* ialah mengirim utusan ke istri mendiang, anak si pewaris untuk memusyawarahkan tentang *menegak jurai* itu dengannya dan keluarganya. Jika telah dapat kata sepakat, maka dimintalah salah seorang anaknya, dimulai dengan anak yang tertua, apakah ia suka berpindah dan menetap di dusun si pewaris mendiang datuknya itu. Seandainya anak yang tertua ini bersedia, maka dilakukanlah upacara *menegak jurai*, yaitu membayar *uang pedaut* kepada ibu si anak atau keluarganya.¹⁸⁹ Kemudian memotong seekor kambing dan mengadakan jamuan makan bagi *kutai* serta mengumumkan peristiwa *menegak jurai* itu pada waktu jamuan itu. Setelah upacara selesai, si anak dibawa ke dusun si pewaris dan dimasukkan ke dalam suku si pewaris. Dengan cara yang demikian itu maka anak tersebut menjadi ahli waris satu-satunya dari si pewaris.

Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* pada awalnya berprinsipkan sistem kewarisan individual. Namun pada praktek dan aturan

¹⁸⁹ Wawancara dengan Ketua Adat Bapak Abdul Mutalib pada tanggal 17 Mei 2016.

kewarisan Hukum Adat Rejang secara umum untuk kawasan Rejang Lebong, sistem yang lebih tepat dikategorikan adalah sistem kewarisan mayorat. Hal tersebut terlihat dari aturan adat lembaga *onderafdeling* Redjang pasal 55 dan 56 yang berbunyi:

“Kalau indoek mati meninggalkan anak, maka harta semoeanja tinggal pada laki-laki semoeanja memelihara anak. Kalau bapak mati meninggalkan anak, maka harta semoeanja dikembalikan pada perempoean akan memelihara anaknja.”¹⁹⁰

Tapi tetap dengan batasan bahwa anak perempuan yang menikah dengan bentuk *bleket*, terputus hak kewarisannya dikeluarga asal.¹⁹¹ Batasan tersebut menjadi penghalang kewarisan bagi anak perempuan yang berada dalam perkawinan *bleket*. Walaupun beliau masih dalam kategori keturunan terdekat dari keluarga asalnya.

Selain itu sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* ini sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal. Dalam tertib masyarakat *patrilineal* menentukan bahwa yang berhak sebagai ahli waris hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukanlah ahli waris. Karena anak perempuan berada di luar golongan patrilineal semulanya, yang artinya setelah ia menikah maka ia masuk dan berubah statusnya menjadi anggota keluarga pihak suaminya.

Laki-laki sebagai ahli waris didasarkan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Silsillah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak melanjutkan silsillah (keturunan keluarga).
- b. Dalam kehidupan rumah tangga istri bukan kepala keluarga.

¹⁹⁰ *Adat Lembaga Onderafdeeling Redjang*, h. 169.

¹⁹¹ Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, (Lebong: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2016), h. 206.

- c. Dalam hukum adat, wanita tidak mewakili orang tua (bapaknya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
- d. Apabila terjadi perceraian suami istri maka pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab suami.¹⁹²

2. Sistem Kewarisan dalam Perkawinan *Bleket* Suku Adat Rejang di Desa Duku Iilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

Pemaparan di atas merupakan aturan kewarisan dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang yang menjadi pedoman bagi masyarakat. Karena hal tersebut merupakan aturan asli yang terdapat dalam teori hukum adat Rejang. Lantas bagaimana dengan praktek kewarisan perkawinan *bleket* pada saat ini? Berikut data yang peneliti dapatkan mengenai pasangan suami istri yang masih terikat bentuk perkawinan *bleket* yang berada di Desa Duku Iilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong:¹⁹³

- a. Pasangan Bapak dan Ibu Jamila, Ibu Jamila berasal dari daerah Rupit dan sekarang beralamatkan di Desa Duku Iilir beliau menikah dengan bentuk perkawinan *bleket* sekitar tahun 1950-an dengan uang *leket* sebesar 3 juta dan emas seberat 10 gram.
- b. Pasangan Bapak dan Ibu Aminah, ibu Aminah berasal dari daerah Rupit dan sekarang beralamatkan di Desa Duku Iilir, beliau menikah dengan bentuk perkawinan *bleket* sekitar tahun 1955 dengan uang *leket* sebesar 5 juta dan 2 ekor kerbau.
- c. Pasangan Bapak dan Ibu Siti Alima, ibu Siti Alima berasal dari daerah Lebong dan sekarang beralamat di Desa Duku Iilir yang menikah

¹⁹² Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), cet. ke-1, h. 316.

¹⁹³ Wawancara dengan Ibu Jamila, Ibu Aminah, Ibu Alima, pada tanggal 18 Mei 2016.

dengan menggunakan perkawinan *bleket* sekitar tahun 1990-an dengan uang *leket* sebesar 3 juta dan emas 15 gram.

Setelah perkawinan *bleket* yang mereka lakukan pasangan-pasangan suami istri tersebut tidak lagi pulang kerumah orang tuanya dan tinggal menetap dirumah suaminya serta melanjutkan keturunan dipihak keluarga suaminya sampai sekarang. Jika dilihat dari usia perkawinan dan perkembangan komunikasi pada saat awal perkawinan pasangan-pasangan tersebut, bisa saja menjadi faktor pendorong terjadi putusya tali silaturahmi si perempuan dengan keluarga asalnya.

Kalaupun ada permasalahan kewarisan di keluarga asalnya, para perempuan tersebut tidaklah mengetahui persis. Dan sama sekali tidak menghiraukan apakah mendapat bagian atau tidak, karena dari awal sudah mengetahui konsekuensi bentuk kawin *bleket* yang mereka jalani. Terlebih lagi mengenai prosesi *menegak jurai*, mereka juga sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Mereka tidak mengetahui bahwa bentuk perkawinan *bleket* yang mereka jalani bisa dirubah ke bentuk yang lain.¹⁹⁴

Adapun masalah pembagian kewarisan dari mertua atau dari mendiang orangtua suami, mereka tidak terlalu menuntut bagian.¹⁹⁵ Karena menurut mereka apa yang didapatkan suami itulah yang mereka dapatkan juga. Persoalan harta pada dasarnya tujuannya adalah untuk kepentingan

¹⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Jamila pada tanggal 18 Mei 2016.

¹⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Aminah pada tanggal 18 Mei 2016

keturunan selanjutnya.¹⁹⁶ Dengan kata lain harta apapun yang didapatkan pada saat mereka menikah dikategorikan sebagai harta *persaurangan*.

Dalam pemahaman masyarakat Duku Ilir, yang dimaksud dengan *harto pusako* adalah harta turun temurun yang diwariskan ke generasi seterusnya, yang biasanya dipegang oleh anak tertua baik itu perempuan maupun laki-laki. Sedangkan harta peninggalan dari orangtua diluar harta turun temurun itulah yang disebut harta warisan.¹⁹⁷ Dan harta warisan itu dibagikan sama rata kepada ahli waris dari keturunan pertama ahli waris yang masih hidup.

Selain ketiga pasangan di atas yang masih murni melaksanakan kawin *bleket*, peneliti juga menemukan data pasangan yang masih melaksanakan sistem perkawinan *bleket*. Tetapi sistem perkawinan *bleket* tersebut tidak dilaksanakan secara murni lagi yaitu sebagai berikut:¹⁹⁸

- a. Pasangan Bapak dan Ibu Nurjanah, ibu Nurjanah yang berasal dari daerah Lebong Topos dan sekarang beralamat di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur yang menikah menggunakan perkawinan *bleket* pada tahun 2000, dengan uang *leket* sebesar 7 juta dan 2 ekor sapi.
- b. Pasangan Bapak dan Ibu Titin Julita, ibu Titin Julita berasal dari Rupit dan sekarang beralamat di Desa Duku Ilir yang menikah menggunakan

¹⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Jamila pada tanggal 18 Mei 2016.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Ketua Adat Abdul Mutalib pada tanggal 17 Mei 2016.

¹⁹⁸ Wawancara dengan ibu Nurjanah, ibu Titin Julita, Ibu Ayu Ningsi dan Ibu Padilah pada tanggal 18 mei 2016.

perkawinan *bleket* tahun 2004, dengan uang *leket* sebesar 10 juta dan emas 10 gram.

- c. Pasangan Bapak dan Ibu Ayu Ningsi, ibu Ayu Ningsi berasal dari daerah Rupit dan sekarang beralamat di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur yang menikah dengan bentuk perkawinan *bleket* tahun 2008, dengan uang *leket* sebesar 15 juta dan emas 10 gram.
- d. Pasangan Bapak dan Ibu Padilah, ibu Padilah berasal dari daerah Bengkulu Utara dan sekarang beralamat di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur yang menikah menggunakan perkawinan *bleket* tahun 2008, dengan uang *leket* sebesar 15 juta dan 1 ekor sapi.

Pasangan-pasangan tersebut memang bentuk perkawinannya pada awal perkawinan berbentuk *bleket* murni. Tapi seiring perkembangan zaman, perkembangan alat komunikasi serta pesatnya ilmu pengetahuan, baik itu dari segi agama maupun ilmu moral lainnya, para perempuan yang menikah *bleket* mulai menghubungi keluarganya lagi. Dan tali silaturahmi perempuan yang menikah *bleket* dengan keluarga asalnya tetap terjaga.

Mengenai kewarisan dari keluarga asalnya, perempuan yang kawin *bleket* pada data di atas, belum pernah mendapatkan warisan. Karena peristiwa kewarisan baik itu dari orangtua asalnya atau orangtua suaminya belum pernah terjadi. Orangtua dari masing-masing pasangan masih hidup. Walaupun hal tersebut terjadi, mereka mengatakan bahwa akan mengikuti perkembangan zaman saja mengenai pembagian warisan, yaitu sama rata

masing-masing pihak.¹⁹⁹ Bahkan cenderung membiarkan suaminya yang bertugas sebagai kepala keluarga untuk memutuskan hal tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

Pada subbab ini peneliti akan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* suku Adat Rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* yang terjadi pada saat ini ada dua jenis yaitu sistem kewarisan perkawinan *bleket* murni dan yang tidak murni.

Dikatakan murni karena sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* tersebut masih sesuai dengan apa yang termaktub dalam peraturan adat dan buku-buku hukum Adat Rejang yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian permasalahan adat. Sedangkan dikatakan tidak murni, karena sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* tersebut sudah tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam peraturan adat dan buku-buku hukum Adat Rejang yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian permasalahan adat. Mereka yang menjalani dengan tidak murni lagi dipengaruhi oleh perkembangan zaman sekarang, dan pencampuran budaya dari orang-orang yang bukan suku Rejang yang datang ke desa Duku Ilir.

¹⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Fadila dan Ayu Ningsi pada tanggal 18 Mei 2016.

Sebelum kita membahas tinjauan hukum Islam mengenai sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang yang ada di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, penulis akan membahas sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang secara umum terlebih dahulu. Dilihat dari pemaparan materi sebelumnya, terlihat penyebab kewarisan yang ada di perkawinan *bleket* suku adat Rejang yang pertama adalah perkawinan.

Perkawinan *bleket* bisa menjadi penyebab kewarisan diantara suami dan istri. Selain itu perkawinan *bleket* bisa menjadi penyebab kewarisan diantara seorang perempuan dengan orangtua suaminya, dengan status dia disamakan dengan anak perempuan orangtua dari suaminya. Walaupun dalam aturannya kewarisan adat Rejang secara umum berpedoman pada garis keturunan pokok, yaitu lebih mendahulukan kelompok terdekat seperti anak kandung ketimbang alasan lain. Pedoman tersebut terhapuskan jika anak perempuan berada dalam perkawinan *bleket*.

Secara tidak langsung perkawinan *bleket* tersebut juga menjadi penghalang kewarisan bagi anak perempuan yang berada di dalam perkawinan *bleket* kepada keluarga asalnya. Terputusnya hak kewarisan tersebut bukan hanya berlaku bagi perempuan itu saja, tapi juga berlanjut kepada anak keturunannya. Jadi misalnya perempuan tersebut memiliki anak, maka si anak tidak memiliki hak waris dari kakek atau nenek dari pihak ibunya.

Dalam hukum Islam yang menjadi penyebab kewarisan yaitu hubungan kekerabatan, perkawinan dan *wala*. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan

dengan adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan ayahnya bila anak itu dilahirkan dari hasil perkawinan yang berlaku antara ayah dengan ibu yang melahirkan anak tersebut. Dengan kata lain hubungan kekerabatan tersebut adalah hubungan nasab. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seseorang dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan.²⁰⁰ Dengan demikian anak tersebut mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab, yang dalam hal ini adalah hak waris. Namun yang dimaksud nasab disini bukan hanya keturunan pewaris ke bawah melainkan ada 3 golongan yaitu:

- a. *Far'u al-warits*, yaitu anak keturunan (cabang) dari pewaris, mereka terdiri atas anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki;
- b. *Ashlu al-Dzakar*, yaitu leluhur (pokok) dari pewaris, mereka terdiri atas bapak, ibu, kakek shahih, nenek;
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, terdiri atas saudara, paman, bibi dan anak turunannya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.²⁰¹

Dengan kata lain alasan kekerabatan inilah yang seharusnya yang menjadi penyebab kewarisan yang harus lebih didahulukan daripada alasan lain. Sedangkan dalam perkawinan *bleket* alasan kekerabatan bukanlah alasan utama yang menjadi penyebab kewarisan bagi perempuan yang menikah dengan cara *bleket*. Alasan kekerabatan nasab ini hanya berlaku bagi anak-anak, suaminya dan keluarga suami.

²⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-4, h.191.

²⁰¹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. ke-3, h. 18.

Apabila anak-anak dari perempuan itu menjadi ahli waris dalam keluarga asalnya, maka anak tersebut disebut sebagai keturunan pancar perempuan. Keturunan pancar perempuan masuk dalam kategori *dzawil arham*. Dibandingkan dengan keturunan pancar laki-laki ataupun nasab langsung, *dzawil arham* memang berada digolongkan terakhir yang diperhitungkan bagiannya dalam kewarisan Islam setelah *ashhabul furudh* dan *ashabah*.²⁰²

Penyebab kewarisan bagi perempuan yang kawin *bleket*, yang paling utama tentu saja perkawinan. Sudah dipaparkan diawal tadi bahwa perkawinan tersebut menimbulkan hak kewarisan diantara suami dan istri. Selain itu juga menimbulkan hak waris bagi perempuan terhadap orangtua suaminya. Dalam kewarisan Islam perkawinan memang menjadi penyebab kewarisan diantara pasangan suami istri yang terikat perkawinan, namun tidak menyebabkan hubungan kewarisan antara mertua dan menantu. Karena perkawinan hanya menyebabkan hubungan keperdataan antara suami istri yang terikat hubungan perkawinan.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada dua ketentuan, yang pertama adalah antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Tentang akad nikah yang sah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi,

²⁰² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Msedia Pratama, 2002), Cet. Ke-2, h. 21.

“Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.”²⁰³

Ketentuan tersebut berarti bahwa perkawinan orang-orang yang beragama Islam adalah sah bila menurut hukum Islam perkawinan tersebut adalah sah. Pengertian sah menurut istilah hukum Islam ialah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya telah terhindar dari segala penghalangnya.²⁰⁴ Ketentuan yang kedua berkenaan dengan hubungan kewarisan karena hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal.

Perkawinan *bleket* menjadi penghalang besar kewarisan bagi perempuan kepada keluarga asalnya. Jika ayah atau ibunya meninggal maka si perempuan yang menikah *bleket* tidak mendapatkan apapun dari harta warisan. Ataupun sebaliknya. Apabila anak perempuan yang menikah *bleket* meninggal dunia, maka orangtua kandungnya tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan anaknya. Padahal di dalam kewarisan Islam jika ahli waris yang ditinggalkan adalah anak perempuan sendirian tanpa ada anak laki-laki, maka ia mendapatkan setengah dari harta warisan. Apabila ia mewarisi bersama dua orang atau lebih saudaranya, maka mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya apabila pewaris meninggalkan ayah atau ibu, maka ayah mendapat bagian seperenam apabila bersama *far'ul warits* dan ibu juga mendapat bagian seperenam apabila bersama

²⁰³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), cetakan pertama, h. 234.

²⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h.191.

far'ul warits.²⁰⁵ Apabila tidak bersama *far'ul warits*, ayah mendapat seperenam dan sisa harta, sedangkan ibu sepertiga.²⁰⁶ Hal tersebut terdapat dalam firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. An-Nisa: 11)

Dalam kewarisan Islam yang menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris ada tiga hal yaitu pembunuhan, beda agama dan perbudakan.

²⁰⁵ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, terj. Tim Kuwais Media Kreasindo, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 437.

²⁰⁶ Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, h. 24.

Terhalangnya pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh beberapa alasan. Yang *pertama*, pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan.²⁰⁷ Dengan terputusnya sebab, maka terputus pula alasan atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.

Kedua, dikarenakan alasan pembunuhan tersebut mempercepat proses berlakunya hak kewarisan yang memang pada nantinya akan didapatkan oleh pembunuh dari yang dibunuh. Dan *yang ketiga*, pembunuhan adalah suatu tindak kejahatan atau maksiat, sedangkan kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat.

Dalam hukum adat Rejang, terjadi tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa disebut pembunuhan. Baik itu dilakukan secara disengaja maupun tidak. Secara sengaja maupun tidak pembunuhan tersebut terjadi, hukuman yang dikenakan pada pelaku adalah membangun *mayo* atau *penuak* atau *soa*, memasak *punjung* nasi *serawo*, memotong kambing dan membeli kain putih 25 hasta.²⁰⁸

Seseorang yang membunuh pewaris untuk mendapat kewarisan lebih cepat dalam hukum Adat Rejang, dinilai sama sekali tidak layak mendapatkan hak waris lagi. Walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam peraturan adat, secara moral sangatlah tidak pantas jika orang yang menghilangkan nyawa tersebut masih

²⁰⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islami*, terj. Addys Aldisar dan H. Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), Cet. Pertama, h. 27.

²⁰⁸ Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 186.

menginginkan harta dari yang dibunuh.²⁰⁹ Jadi secara eksplisit, pembunuhan juga menjadi penghalang kewarisan dalam Hukum Adat Rejang.

Selanjutnya mengenai perbedaan agama dalam Islam sebagai penghalang kewarisan, dalam hukum Adat Rejang hal tersebut tidak dibahas sama sekali. Lazimnya yang terjadi apabila terdapat perbedaan agama diantara salah satu keluarga, tidak mengakibatkan terputusnya hubungan apapun si beda agama dengan anggota keluarga yang lain.²¹⁰

Mengenai harta warisan, dalam hukum waris adat Rejang harta pembujangan atau penantian juga termasuk didalamnya. Harta selama perkawinan disebut dengan harta *persaurangan*, dipisahkan dulu bagian pasangan yang masih hidup. Sehingga didalam harta warisan ada harta bawaan dan harta yang didapat selama perkawinan.

Dalam Islam seseorang yang tidak meninggalkan suami atau istri tentunya berbeda dengan orang yang meninggalkan suami atau istri. Sebab, dalam hal orang yang meninggalkan suami atau istri akan timbul pertanyaan. Apakah *tirkah*-nya hanya berupa harta miliknya, atau berupa harta miliknya ditambah dengan harta campur-kayanya, atau berupa sebagian dari pencampuran harta suami istri tersebut.

Yang disebut harta milik suami atau istri adalah harta kekayaan masing-masing, baik yang diperoleh dari hasil warisan, hibah atau usaha sendiri, yang

²⁰⁹ Wawancara dengan Ketua Adat Abdul Mutalib pada tanggal 17 Mei 2016.

²¹⁰ Wawancara dengan Ketua Adat Abdul Mutalib pada tanggal 17 Mei 2016.

terpisah dari harta yang didapat bersama pasangannya. Harta ini dalam hukum Adat disebut *harta bawaan*.

Yang dimaksud harta campur-kaya suami dan istri adalah harta kekayaan yang diperoleh mereka selama berlangsungnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan harta pencampuran suami istri adalah harta kekayaan mereka secara mutlak, baik sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan. Setelah mengetahui perbedaan harta milik, harta campur-kaya, dan harta pencampuran secara mutlak, maka pertanyaan mengenai *tirkah* suami atau istri di atas akan lebih mudah terjawab yakni segala apa yang ditinggalkan oleh si yang meninggal dunia (suami atau istri), baik berupa hak-hak maupun berupa harta kekayaan, yaitu harta miliknya ditambah dengan sebagian harta harta campur-kayanya.²¹¹ Jadi, *tirkah* suami atau istri bisa berupa harta (bawaan) dia sendiri di tambah dengan bagian dari harta bersama.

Dilihat dari pemaparan di atas, dalam hukum waris Islam dan hukum waris adat Rejang tidak ada perbedaan mengenai harta warisan. Baik itu bagi pewaris yang telah menikah maupun belum menikah, hanya perbedaan namanya saja yang terlihat. Selain itu kesamaan terlihat dari bolehnya pembagian harta warisan kepada ahli waris setelah apa-apa yang harus dibayarkan sudah dilunaskan. Seperti biaya perawatan dan pemakaman, utang, dan wasiat.

Berbicara adat maka kita perlu mengkaji adat tersebut dengan pandangan *urf* yang ada dalam hukum Islam. Adat merupakan sesuatu kebiasaan yang

²¹¹ Usman, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, h. 34.

dilakukan terus menerus secara turun temurun. Kita lihat dulu apa yang dimaksud adat dalam hukum Islam. *Adat* adalah apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.²¹²

Jika kata *adat* mengandung konotasi netral, maka *urf* tidak demikian. Kata *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *urf* itu mengandung konotasi baik.

Dari pengertian tersebut maka penyusun akan menganalisa katagori *urf* mana yang cocok dengan sistem waris dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang. Sistem waris dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang hanya dilakukan oleh penduduk yang bersuku bangsa Rejang. Artinya adat tersebut hanya dilakukan sekelompok orang tertentu di daerah tertentu, dan tidak berlaku secara global atau disemua tempat. Yang seperti ini dari segi ruang lingkup penggunaannya tergolong dalam *urf* khusus. Adapun pengertian *urf* khusus adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.²¹³

Jika penerapan sistem waris dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang tetap dilakukan dengan alasan *maslahat*, maka harus diseleksi terlebih dahulu apakah kemaslahatan tersebut sesuai dengan pedoman kemaslahatan menurut wahyu atau tidak dengan menyesuainya dalam golongan-golongan berikut ini:

²¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 388.

²¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 392.

- e. *Adat* yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan.²¹⁴ Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- f. *Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur *maslahat* (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau *mudarat*), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.²¹⁵ Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- g. *Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
- h. *Adat* atau *urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam *syara'*, baik secara langsung atau tidak langsung.²¹⁶ *Adat* atau *urf* dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

²¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h.

²¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 394.

²¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 394.

'Adat itu dapat menjadi dasar hukum.²¹⁷

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan Alqur'an adalah dengan cara Alqur'an sendiri menetapkan hukumnya secara sama dengan apa yang berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaannya oleh Sunnah Nabi secara langsung adalah *adat* tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunnah sesuai menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui *taqrir* (pembiaran sebagai tanda setuju) dari Nabi.

Urf atau *adat* yang diserap itu ada yang dalam bentuk umum yang dapat berlaku diseluruh tempat dan waktu, ada pula yang dalam bentuk khusus yang berlaku untuk lingkungan (masyarakat) tertentu. Adat semacam ini dapat mengalami perubahan ditempat lain atau dalam waktu yang berbeda.

Ulama sepakat dalam menerima *adat* dalam bentuk pertama dan kedua karena *adat* tersebut telah menjadi hukum Islam, meskipun berasal dari *adat* lama.²¹⁸ *Adat* dalam bentuk pertama dan kedua ini dikelompokkan kepada *adat* atau *urf* yang *shahih*. *Adat* dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum *syara'* yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan hukum *syara'* yang ditetapkan wahyu tanpa

²¹⁷ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010), Cetakan ke- 7, h. 91.

²¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 395.

mengurangi atau merugikan pelaksanaannya ditinjau dari ketentuan hukum *syara'* tersebut.

Demikian pula ulama sepakat menolak *adat* atau *urf* dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan *syara'*. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum *syara'* harus ditinggalkan meskipun secara *adat* sudah diterima oleh orang banyak. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauhi oleh segenap kaum muslim, inilah yang disebut *urf fasid*.²¹⁹

Dari segi baik buruknya sistem waris dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang tergolong adat yang *fasid*, yaitu *urf* yang bertentangan dengan *syari'ah*. Adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.²²⁰

Para ulama mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima *urf* tersebut, sebagai berikut:

- 6) *Adat* atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 7) *Adat* atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *adat* itu, atau di kalangan sebagian warganya. Maksudnya *adat* tersebut sudah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

²¹⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 162.

²²⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 392.

- 8) *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu, bukan yang muncul kemudian.
- 9) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Alqur'an atau Sunnah.²²¹ *Adat* tersebut tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- 10) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariah termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.²²²

Jika seandainya syarat tersebut sudah terpenuhi dalam sistem waris dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang maka tidak apa-apa sistem tersebut tetap dilaksanakan. Namun pada kenyataannya sistem waris dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang tidak memenuhi persyaratan keempat dan kelima. Hal tersebut terlihat dari terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan *bleket* terhadap keluarga asalnya. Jadi sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang yang masih dilakukan secara murni bertentangan dengan kewarisan hukum Islam.

Lantas bagaimana apabila kewarisan dalam perkawinan *bleket* adat Rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur tersebut dilakukan berdasarkan temuan data peneliti yaitu dengan tidak murni lagi? Dikatakan tidak murni lagi karena perempuan berada dalam perkawinan *bleket* masih mempunyai hak kewarisan di keluarga asalnya. Apabila ada pembagian kewarisan diselesaikan

²²¹ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan...*, h. 89.

²²² Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan...*, h. 89.

dengan pembagian sama rata diantara ahli waris dikelompok kerabat terdekat. Dan terhadap harta warisan dari orangtua suami tidak memiliki hak sama sekali. Jadi apabila orangtua suaminya meninggal maka dia tidak mewarisi bersama saudara perempuan iparnya lagi seperti ketentuan dalam perkawinan *bleket* asli.

Jika sistem waris dalam perkawinan *bleket* suku Adat Rejang di Desa Duku Ilir yang berlaku saat ini seperti yang dipaparkan di atas, yaitu sudah tidak murni lagi, maka hal tersebut lebih baik dilakukan. Karena mafsadat yang ditimbulkan dari sistem kewarisan perkawinan *bleket* murni sudah hilang. Mengenai pembagian warisan dengan jumlah sama rata bagi setiap ahli waris digolongan kerabat yang paling dekat, tetap dilaksanakan dengan tujuan kemaslahatan.

Apabila kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan nash dan dengan tujuan mencegah kerusakan maka hal tersebut boleh dilakukan. Karena pada dasarnya masalah yang tidak disinggung dalam nash itu kita kembalikan pada ketentuan memelihara tujuan *syari'at* diturunkan.²²³ Tujuan *syari'at* adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum dan hal ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf. Atau dengan kata lain bahwa aspek tujuan *syari'at* berupaya membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Islam dengan seperangkat nilai dan aturannya telah mempengaruhi tradisi lokalsuku Rejang dalam transformasi yang terus berlangsung. Di dalam buku *Kelepak Ukum Adat ngen Riyan Ca'o Kutei*

²²³ Huzaemah Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 120.

Jang Kabupaten Rejang Lebong terdapat keterangan bahwa makna dari ungkapan “*Adat Bersendikan Syara’ dan Syara’ Bersendikan Kitabullah*” adalah:

Kata ‘bersendi’ berasal dari kata dasar “sendi” (kata benda) secara *harfiah* berarti hubungan yang terhenti antara tulang. Maka istilah “*Adat Bersendi Syara’*” berarti; adat yang berdasarkan hukum agama dan adat yang relevan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. “*Syara’ Bersendi kitabullah*” berarti; hukum agama yang berdasarkan atau bersumber dari kitab Allah.²²⁴

Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, adalah adat yang dipakai oleh umat Islam, karena adat yang diterapkan oleh umat Islam adalah adat yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum Islam itu bersumber dari kitab Allah yaitu Alqur’an Al-Karim. Di dalam *Buku Kelepak Ukum Adat ngen Rivan Ca’o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong* juga terdapat pembahasan tentang *urf* atau adat.

²²⁴ Mabrursyah, *Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Perspektif Islam*. (Ciputat: Patju Kreasi, 2016), h. 130.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong berlaku secara murni dan tidak murni.
 - a. Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* adat rejang yang dilakukan secara murni adalah terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan *bleket* dengan keluarga asalnya.
 - b. Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* adat rejang yang dilakukan secara tidak murni adalah tidak terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan *bleket* dengan keluarga asalnya.
2. Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* suku adat Rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong berlaku secara murni adalah tidak sesuai dengan *syara'*, hal tersebut terlihat dari terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan *bleket* dengan keluarga asalnya. Sedangkan sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* adat rejang yang dilakukan secara tidak murni yaitu dengan sistem bagi sama rata bagian masing-masing ahli waris. Sistem pembagian harta waris dengan dibagikan sama rata tiap ahli waris boleh dilakukan dengan syarat tidak terjadi konflik diantara ahli waris dan demi kemaslahatan.

B. SARAN

1. Kepada pihak-pihak adat terkait, pemerintah lembaga dan masyarakat adat Desa Duku Ilir diharapkan supaya ikut berpartisipasi memberikan perhatian terhadap tradisi yang berkembang di dalam masyarakat terutama dalam adat perkawinan.
2. Kepada para ulama baik secara pribadi ataupun kelompok, hendaknya berpartisipasi memberikan pengetahuan tentang agama supaya masyarakat lebih mengerti tentang agama yang dianutnya, sehingga tidak mengesampingkan aturan-aturan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Al-Imam Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhori*, terj. Ahmad Sunarto, Semarang: CV. As-Syifa, 1992, Jilid 3, Cet. ke 3.
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al- Muwafaqat Fi Ushul Al Syariah*, Kairo: Dar al-Arafah, 1997.
- Ahmad, Beni Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Ali al-Syais, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, Kairo: Majma al-Buhus al-Islamiyah, 1970.
- Amin, Muhammad Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, Cetakan kedua.
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Ash Shiddiegi, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1997.
- Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Waris*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, cet. ke-2.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Putra Grafika Kencana, 2013.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponogoro, 2006.
- Djazuli, Ha, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Dzulfikar Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris Ekstra Lengkap*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2010, Cet.pertama.
- Fakultas, Komite Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul-Mawaarits fil-Fiqhil-Islami*, terj. Addys Aldisar dan H. Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

- Hajar, Al Hafizh Ibn Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin Aladip, Semarang: Toha Putra. 2010.
- Hasan Zulma, *Anok Kutai Rejang*, Lebong: Dinas Pariwisata Lebong, 2015.
- Hoesein, *Undang-Undang Sumber Cahaya*, (Palembang:Sriwijaya Media Utama, 1993.
- Hoesein Moehammad, *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*, T. tp T. pn, :1932.
- Hazairin, *De Redjang*, Bandung: MCMXXXVI, 1936.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2015, Cetakan Pertama.
- Kamil, Syaikh Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013, Cet. ke-40.
- Khairul, Dian Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Lukman Dahri, *Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai*, Curup: T.p, 2007.
- Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Perspektif Islam*, Ciputat: Patju Kreasi, 2016.
- Machfuddin, Aladip, *Bulughul Maram Terjemahan dari Al-Asqalani*, Semarang: Toha Putra, 2010.
- Muhammad, Syaikh bin Abdullah al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, terj. Abu Muhammad Harits Abrar Thalib, Jakarta: Embun Publishing, 2008.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rasyid Nur Harun, *Tembo Rejang Ampat Petulai*, Palembang: T.pn, 1976.
- Rato Dominikus, *Hukum Adat :Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Redaksi, Tim Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, Cetakan pertama.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Karya Sayid Sabiq*, Jilid 9, diterjemahkan oleh Thalib

- Mohammad, Bandung: Al- Ma'arif, 2010.
- Samosir Djamanat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Sani Abdullah, *Jurai Adat Rejang*, T. tp: T. pn, 1983.
- Santoso, Gempur, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Soekamto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sulistyowati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Buana Raya, 2013.
- Syafruddin, *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Budaya Rejang Lebong: Studi terhadap Patang sebagai metode pendidikan akhlak*, Palembang: Thesis IAIN Raden Patah, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Cetakan ke- 4.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, Cetakan ke-5.
- Tango Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tanpa Penulis, *Adat Lembaga Onderafdeeling Redjang*, T. tp: T. pn, T.t.
- Thaha, Muhammad Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Tim Kuwais Media Kreasindo, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, cetakan pertama.
- Usman, Suparman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media, 2001, Cetakan ke-2.
- Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.

PEMERINTAH DESA DUKU ILIR
KECAMATAN CURUP TIMUR KABUPATEN REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Nomor: 012/XXIII/07/2016

Kepala Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laras Shesa
Nim : 214 301 0584
Prodi : Hukum Islam

Telah melaksanakan penelitian di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2016

Kepala Desa Duku Ilir

